



# LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI TAHUN 2020



Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Tahun 2021





# LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI TAHUN 2020



Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Tahun 2021

Judul :

**Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2020**

Naskah/Manuscript:

Bidang Data, Program, dan Pelaporan Setditjen Pendidikan Vokasi

Penyunting/Editor:

Bidang Data, Program, dan Pelaporan Setditjen Pendidikan Vokasi

Desain Cover oleh/Cover Designed by:

Bidang Data, Program, dan Pelaporan Setditjen Pendidikan Vokasi

Penerbit/Published by:

© Setditjen Pendidikan Vokasi



**Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi**

**Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

**Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lt. 3 Senayan Jakarta 10270**

**Telp/Faks : 021-5725484**

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Setditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud RI Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part of all this book for commercial purpose without permission from Directorate General Secretariat, Ministry of Education and Culture of Republic Indonesia



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi telah berhasil menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 dengan tepat waktu. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran dan indikator kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2020. Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi telah 5 (lima) sasaran program, dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja program. Secara umum, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, walaupun Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi baru dapat menjalankan program dan kegiatan pada awal bulan Juni 2020.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi pada tahun 2020. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas terselesainya laporan kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi pada tahun 2020.

Jakarta, 20 Januari 2021  
Direktur Jenderal,

**Wikan Sakarinto, Ph.D.**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR GAMBAR	IV
DAFTAR TABEL	V
IKHTISAR EKSEKUTIF	VI
<hr/>	
BAB I PENDAHULUAN	1
<hr/>	
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	5
C. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	6
D. TANTANGAN ISU DAN PERAN STRATEGIS DITJEN PENDIDIKAN VOKASI	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
<hr/>	
A. RENCANA KINERJA MENENGAH	21
B. PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI TAHUN 2020	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	42
<hr/>	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	42
B. REALISASI ANGGARAN	84
C. EFISIENSI ANGGARAN	87
BAB IV PENUTUP	91
<hr/>	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	94
LAMPIRAN I PK DIRJEN PENDIDIKAN VOKASI	95
LAMPIRAN II PK DIRJEN PENDIDIKAN VOKASI REVISI	98
LAMPIRAN III DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA	101
LAMPIRAN IV SURAT KETERANGAN TELAH DI REVIU	103



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tren Lulusan Smk Yang Bekerja Dan Menganggur	1
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Ditjen Pendidikan Vokasi	6
Gambar 1.3	Struktur Organisasi Setditjen Pendidikan Vokasi	8
Gambar 1.4	Struktur Organisasi Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	10
Gambar 1.5	Struktur Organisasi Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi	12
Gambar 1.6	Struktur Organisasi Direktorat Kursus Dan Pelatihan	13
Gambar 1.7	Struktur Organisasi Direktorat Kemitraan Dan Penyelarasan Dunia Usaha Dan Dunia Industri	15
Gambar 1.8	Struktur Organisasi Politeknik Negeri/Akademi Komunitas Negeri	16
Gambar 1.9	Tema Pembangunan Pendidikan	17
Gambar 1.10	Paket <i>Link And Match</i> Pendidikan Vokasi	19
Gambar 1.11	Kebijakan Dan Program Utama Ditjen Pendidikan Vokasi	20
Gambar 2.1	Arahan Presiden Dalam Agenda Pembangunan	23
Gambar 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	41
Gambar 3.1	Proporsi Lulusan Ptv Berdasarkan Jenjang	51
Gambar 3.2	Persentase Lulusan Ptv Berdasarkan Kategori Gaji	52
Gambar 3.3.	Persentase Lulusan Pkk Dan Pkw Berdasarkan Kategori Gaji	55
Gambar 3.4	Sebaran Smk Yang Produk Barang/Jasa Dimanfaatkan Stakeholder	63
Gambar 3.5	Capaian Program Prioritas	83





## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator menurut Bappenas	29
Tabel 2.2	Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	34
Tabel 2.3	Sasaran Program 1 Ditjen Pendidikan Vokasi	36
Tabel 2.4	Sasaran Progam 2 Pendidikan Vokasi	37
Tabel 2.5	Sasaran Progam 3 Pendidikan Vokasi	39
Tabel 2.6	Sasaran Progam 4 Pendidikan Vokasi	40
Tabel 2.7	Sasaran Progam 4 Pendidikan Vokasi	40
Tabel 3.1	Gaji lulusan SMK 1x UMR	46
Tabel 3.3	Rincian Realisasi Anggaran	84




## IKHTISAR EKSEKUTIF


Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tahun 2020 menyajikan tingkat pencapaian 5 sasaran program dengan 19 indikator kinerja program sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2020. Tingkat ketercapaian dan tidak tercapainya indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III.

Secara umum, capaian kinerja pada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tahun 2020 adalah sebagai berikut:


**SP.1 Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan**




**SP.2 Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri**



### SP.3 Terwujudnya Pendidikan Tinggi Vokasi yang berkualitas dan berstandar industri



### SP.4 Terwujudnya Pelatihan Vokasi sesuai dengan kebutuhan dan standar industri



### SP.5 Terwujudnya Tata Kelola Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang berkualitas





Selanjutnya untuk realisasi anggaran Ditjen Pendidikan Vokasi dari yang diperjanjikan sebesar Rp6.627.898.632.000,00 (pagu alokasi anggaran) telah terealisasi sebesar Rp6.058.507.472.867,00 dengan persentase capaian sebesar 91,41%.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai salah satu unit utama yang baru berdiri pada akhir tahun 2019, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja antara lain:

1. Perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama pada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sebagai unit utama baru di lingkungan Kementerian;
2. DIPA Ditjen Pendidikan Vokasi baru terbit bulan Mei pertengahan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan baru dilaksanakan pada awal bulan Juni 2020;
3. Kondisi pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia berimbas pada pelaksanaan kegiatan;
4. Proyek SBSN diterima oleh 11 Politeknik/AKN yang alokasi anggarannya mencapai sekitar 70%-80% dari keseluruhan anggaran di masing-masing satker tersebut, dan untuk tahun ini capaian fisik maupun realisasi anggarannya beberapa satker masih berada di 50%. Namun demikian untuk pelaksanaannya mendapatkan kelonggaran untuk dilanjutkan pada tahun 2021 sepanjang sudah dilakukan kontrak pengadaan di tahun 2020;
5. Beberapa pengadaan barang terkendala pada sistem aplikasi baik *sirenbaja*, *siplah*, dan *ekatalog* yang dalam kondisi *maintenance*;
6. Beberapa pengadaan yang telah direalokasi dari Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi (PTVP) ke Politeknik/AKN menjadi hibah bantuan P3TV adalah barang yang berasal dari luar negeri/dalam negeri yang belum sampai ke masing-masing satker, sehingga belum dapat dibayarkan secara penuh sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
7. Adanya penambahan anggaran dari BA BUN pada belanja pegawai di beberapa satker dan untuk kenaikan tunjangan kinerja menjadi 80% yang belum dapat dicairkan, karena menunggu juknisnya;
8. PNBPN tidak terserap maksimal karena beberapa target penyerapan BLU tidak tercapai dalam hal kerjasama dengan industri karena terdampak pandemi covid;
9. Beberapa satker politeknik PNBPNya tidak dapat terserap karena terdapat asrama tidak ditempati oleh mahasiswa selama pandemi covid sehingga untuk jasa konsumsi



dan laundry tidak dapat dilaksanakan;

10. Beberapa tender untuk SBSN gagal karena terbatas waktu;
11. Tenaga kerja yang berasal dari Pulau Jawa terhambat untuk bisa kembali ke politeknik yang ada di luar Jawa, baik dari segi akses perjalanan maupun aturan pembatasan dari PEMDA atau adanya aturan adat;
12. Pengadaan atau pengiriman material bangunan untuk SBSN juga terkendala karena akses perjalanan maupun aturan pembatasan dari PEMDA atau aturan adat;
13. Pekerjaan teknis lapangan banyak yang belum dilakukan.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul tersebut, antara lain:

1. Terus berkoordinasi antar satuan kerja yang berkaitan dengan perubahan tata kerja/prosedur kerja dan pemanfaatan SDM;
2. Mempercepat penyusunan juknis dan pelaksanaan sosialisasi dan bimtek bantuan pemerintah;
3. Penyelesaian pengadaan dan pekerjaan teknis untuk SBSN diharapkan dapat terlaksana maksimal pada pertengahan tahun;
4. Mempercepat pencapaian kinerja dengan melaksanakan kegiatan secara paralel dan melakukan revisi anggaran jika diperlukan;
5. Mempercepat pelaksanaan pengadaan dilakukan segera setelah DIPA terbit baik melalui aplikasi pengadaan maupun lelang cepat;
6. Asistensi progres serapan setiap bulan untuk memantau capaian kinerja baik secara fisik maupun dari realisasi anggaran dari berbagai program dan kegiatan satker di bawah lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi;
7. Melakukan komunikasi yang intens dengan kontraktor/penyedia barang jasa yang berada di luar negeri untuk segera mendorong pengiriman barang sehingga dapat sampai sesuai jadwal dalam kontrak atau lebih cepat dari jadwal;
8. Menjalin kerjasama dengan DUDIKA sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen Pendidikan Vokasi.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Arahan Presiden dalam mewujudkan Visi Indonesia Tahun 2020-2024 adalah “Pendidikan Kejuruan, SMK di daerah-daerah dihubungkan dengan industri-industri agar lulusannya sesuai dengan kebutuhan, dan siap untuk hal-hal yang baru”. Hal inilah yang kemudian menginspirasi Rencana Revitalisasi Pendidikan Vokasi Tahun 2020-2024 yang merupakan kesinambungan dari arah kebijakan pembangunan yang dilakukan pada periode sebelumnya. Sejalan dengan tema pembangunan pendidikan jangka panjang 2005-2024, Revitalisasi Pendidikan Vokasi diarahkan pada peningkatan daya saing internasional sebagai pondasi dalam membangun kemandirian dan daya saing bangsa dalam menghadapi persaingan global ke depan.

Revitalisasi Pendidikan Vokasi ke depannya tidak dapat terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dari tingkat pengangguran terbuka yang semakin menurun jumlahnya, dan banyak didominasi lulusan SMK dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yaitu sebagai berikut:



Gambar 1.1 Tren lulusan SMK yang bekerja dan menganggur

Sebagai Direktorat Jenderal baru di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi) mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan, pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pemantauan, serta evaluasi program kebijakan di bidang pendidikan vokasi dan menangani pelaksanaan program pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Kursus dan Pelatihan, Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi (PTVP) serta Kemitraan dan Penyelarasan Dunia

Usaha Dunia Industri (Mitras DUDI). Selain hal tersebut, sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi terdapat target yang harus dicapai sampai dengan tahun 2024 dalam 2 (dua) Sasaran Strategis (SS) yang didukung oleh 6 (enam) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk di tingkat kementerian, sedangkan untuk tingkat eselon 1 Ditjen Pendidikan Vokasi diharapkan dapat memenuhi target pada 5 Sasaran Program (SP) dengan indikator capaiannya beserta turunannya.

Namun demikian, untuk mencapai target yang sudah ditetapkan saat ini Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mengalami beberapa isu utama yang dihadapi antara lain:

### 1. Sosial Budaya

Sebagian besar masyarakat Indonesia beranggapan bahwa lulusan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang memilih meneruskan pendidikan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tidak memiliki visi yang jelas. Bahkan lulusan SMP cenderung terpaksa masuk SMK, atau memiliki pola pikir yang sederhana bahwa dengan masuk ke SMK pasti akan cepat mendapatkan kerja. Padahal yang dibutuhkan keterampilan, kompetensi dan etos kerja, serta karakter positif dan unggul pada diri lulusan SMK.

### 2. Ekonomi

Secara umum, berdasarkan hasil sakernas Agustus 2019, TPT untuk Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 10,42%, diikuti oleh lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 7,92%, Diploma I/II/III) 5,99%, Universitas 5,67%, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 4,75% dan TPT terendah terdapat pada tingkat pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 2,41%. Dengan kata lain ada tenaga kerja yang tidak terserap pada tingkat sekolah menengah, terutama kejuruan. Sementara mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja.

### 3. Teknologi

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Namun disisi lain, perkembangan Revolusi Industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya



beberapa pekerjaan yang sifatnya manual di dunia. Studi dari Mckinsey memperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang.

#### 4. Politik, Pertahanan dan Keamanan

Kondisi politik, pertahanan dan keamanan yang mempengaruhi pembangunan pendidikan vokasi dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah: a) ketidakstabilan politik serta pertahanan dan keamanan yang mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam era otonomi daerah dengan terjadinya kepala daerah seringkali berdampak pada pergantian jabatan dan pemangku di bidang pendidikan nonformal dan informal yang berlangsung dengan kurang memperhatikan kualifikasi dan kompetensi yang relevan dengan jabatan yang diemban; b) ketidakselarasan kebijakan dan peraturan perundangan di pusat dan/atau daerah yang berdampak pada penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal; c) kebutuhan pendidikan politik untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi; d) implementasi otonomi daerah yang mendorong kemandirian dan berkembangnya kearifan local; e) terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam implementasi otonomi daerah; f) keterlambatan penerbitan turunan peraturan perundangan yang berdampak pada bidang pendidikan; g) ancaman disintegrasi bangsa akibat dari ketidakdewasaan dalam berdemokrasi; h) ideologi negara sebagai pemersatu bangsa dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan; dan i) komitmen pemenuhan pendanaan pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (4).

Kebijakan yang diharapkan dapat mengatasi isu-isu utama yang saat ini dihadapi oleh Ditjen Pendidikan Vokai adalah *Link and Match* dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) yang lebih dikenal dengan 9 (Sembilan) paket Pernikahan Massal. Paket Pernikahan Massal tersebut mewajibkan seluruh satker baik pusat maupun daerah untuk dapat menjalin Kerjasama, berkolaborasi aktif dengan DUDI baik sejak penyusunan kurikulum, pelatihan, sampai dengan magang di DUDI.

Selanjutnya terkait dengan adanya kewajiban dalam berkolaborasi aktif dnegan DUDI, maka dengan diterbitkannya Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019, Ditjen Pendidikan Vokasi mengalami penambahan satuan kerja dengan bergabungnya 7 (tujuh) P4TK yang saat ini



menjadi Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) yang terdiri dari BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata; BBPPMPV Pertanian; BBPPMPV Bidang Mesin dan Teknik Industri; BBPPMPV Bidang Bangunan dan Listrik; BBPPMPV Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi; BBPPMPV Seni dan Budaya; BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronika. Salah satu fungsi Balai Besar ini adalah berperan sebagai Penghulu dalam Pernikahan Massalnya, artinya Balai Besar akan memfasilitasi pelaksanaan pelatihan dan Kerjasama dengan DUDI mulai tahun 2021. Hal ini dikarenakan walaupun secara tugas pokok dan fungsi dari Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020, BBPPMPV sudah berada di bawah naungan Ditjen Pendidikan Vokasi namun secara operasional teknis untuk tahun 2020 masih berada di bawah naungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), sehingga baru akan bergabung di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mulai tahun 2021.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam melaksanakan tugasnya Ditjen Pendidikan Vokasi sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 dan Pasal 114 huruf h Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019, terdapat salah satu fungsi untuk melaksanakan evaluasi dan pelaporan yang tentunya hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis beserta indikator kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2020. Pada umumnya untuk tahun 2020, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun anggaran 2020, walaupun secara realisasi pelaksanaan program dan kegiatan baru terlaksana pada awal bulan Juni 2020.

Agar akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan objektif, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsinya lebih berhasil dan berdaya guna untuk mendukung tercapainya program revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri, dan juga dalam rangka untuk memenuhi setiap komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai Perpres Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014, dan Permendikbud Nomor 39 Tahun 2020, maka perlu disusun Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2020 yang obyektif, rasional dan akuntabel.



## B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2020 melandaskan pada dasar hukum sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Perberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Perberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta perubahannya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 53/D/PR/2020 tentang Pedoman Teknis Target Capaian Setiap Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Berbentuk Politeknik dan AKN di lingkungan Ditjen Diksi;
11. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2020-2024.



### C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain sebagai berikut:



*(Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan perubahan dari Permendikbud Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019)*

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Ditjen Pendidikan Vokasi

Untuk memperlancar dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memiliki kelengkapan organisasi yang terdiri atas:

#### 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Pasal 117 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebutkan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Setditjen Pendidikan Vokasi) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal serta urusan ketatausahaan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Setditjen Pendidikan Vokasi menyelenggarakan fungsi :



- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran dibidang pendidikan tinggi vokasi dan profesi, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- b. pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan tinggi vokasi dan profesi, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan tinggi vokasi dan profesi, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan Direktorat Jenderal;
- e. penyusunan bahan peraturan perundang-undangan dan penelaahan dan fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal;
- h. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan tinggi vokasi dan profesi, sekolah menengah kejuruan, dan Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- i. pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- j. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan tinggi vokasi dan profesi, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Jenderal. Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi terbagi atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Jenderal. Struktur organisasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dapat digambarkan sebagai berikut:





Gambar 1.3 Struktur Organisasi Setditjen Pendidikan Vokasi

## 2. Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 122 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebutkan bahwa Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan standar, pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada sekolah menengah kejuruan, Pendidikan kesetaraan pada sekolah menengah kejuruan, pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta penyiapan pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing dan urusan ketatausahaan direktorat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada sekolah menengah kejuruan, pendidikan kesetaraan pada sekolah menengah kejuruan, pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- b. perumusan standar di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada sekolah menengah kejuruan, pendidikan kesetaraan pada



- sekolah menengah kejuruan, pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- c. pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada sekolah menengah kejuruan, pendidikan kesetaraan pada sekolah menengah kejuruan, pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
  - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada sekolah menengah kejuruan, pendidikan kesetaraan pada sekolah menengah kejuruan, pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
  - e. fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada sekolah menengah kejuruan, pendidikan kesetaraan pada sekolah menengah kejuruan, pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
  - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada sekolah menengah kejuruan, pendidikan kesetaraan pada sekolah menengah kejuruan, pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja pada sekolah menengah kejuruan;
  - g. penyiapan pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan sekolah menengah kejuruan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan Indonesia;
  - h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada sekolah menengah kejuruan, Pendidikan kesetaraan pada sekolah menengah kejuruan, pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
  - i. pelaksanaan urusan ketatausahaan direktorat.



Direktorat Sekolah Menengah terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan direktorat.

Struktur organisasi pada Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.4 Struktur Organisasi Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

### 3. Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi (PTVP)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 126 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebutkan bahwa Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan standar, pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, fasilitasi penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembelajaran, peserta didik, kelembagaan, sarana prasarana, dan dosen dan tenaga kependidikan Pendidikan tinggi vokasi dan profesi serta penyiapan pemberian izin penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi dan profesi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perwakilan negara asing atau lembaga asing serta urusan ketatausahaan direktorat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi menyelenggarakan fungsi:



- a. perumusan kebijakan di bidang pembelajaran, peserta didik, kelembagaan, sarana prasarana, dan dosen dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi vokasi dan profesi;
- b. perumusan standar di bidang pembelajaran, peserta didik, kelembagaan, sarana prasarana, dan dosen dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi vokasi dan profesi;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, peserta didik, kelembagaan, sarana prasarana, dan dosen dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi vokasi dan profesi;
- d. pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang pembelajaran, peserta didik, kelembagaan, sarana prasarana, dan dosen dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi vokasi dan profesi;
- e. fasilitasi penyelenggaraan di bidang pembelajaran, peserta didik, kelembagaan, sarana prasarana, dan dosen dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi vokasi dan profesi;
- f. penyiapan pemberian izin penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi dan profesi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perwakilan negara asing atau lembaga asing;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembelajaran, peserta didik, kelembagaan, sarana prasarana, dan dosen dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi vokasi dan profesi; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan direktorat.

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan direktorat.

Struktur organisasi pada Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dapat digambarkan sebagai berikut:





Gambar 1.5 Struktur Organisasi Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

#### 4. Direktorat Kursus dan Pelatihan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 130B Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebutkan bahwa Direktorat Kursus dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan standar, pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja serta penyiapan pemberian izin penyelenggaraan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja pada kursus dan pelatihan yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing dan urusan ketatausahaan Direktorat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Direktorat Kursus dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- b. perumusan standar di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- c. pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;



- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- e. fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- g. penyiapan pemberian izin penyelenggaraan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja pada kursus dan pelatihan yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan direktorat.

Direktorat Kursus dan Pelatihan terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan direktorat.

Struktur organisasi pada Direktorat Kursus dan Pelatihan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.6 Struktur Organisasi Direktorat Kursus dan Pelatihan



## 5. Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI

Sesuai dengan ketentuan Pasal 132 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebutkan bahwa Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri dengan sekolah menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi dan profesi, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja serta urusan ketatausahaan Direktorat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri dengan sekolah menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi dan profesi, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri dengan sekolah menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi dan profesi, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri dengan sekolah menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi dan profesi, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- d. fasilitasi di bidang kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan industri dengan sekolah menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi dan profesi, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri dengan sekolah menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi dan profesi, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri dengan sekolah menengah kejuruan,



pendidikan tinggi vokasi dan profesi, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan

g. pelaksanaan urusan ketatausahaan direktorat.

Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri terdiri atas Subbag Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan direktorat.

Struktur organisasi pada Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.7 Struktur Organisasi Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri

## 6. Politeknik Negeri/Akademi Komunitas Negeri

Politeknik Negeri dan Akademi Komunitas Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud, politeknik negeri maupun akademi komunitas negeri menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi;
- pelaksanaan penelitian;
- pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;




- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.

Susunan organisasi Politeknik Negeri dan Akademi Komunitas Negeri terdiri atas:

- a. Senat  
Merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- b. Direktur  
Merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan.
- c. Satuan Pengawas Internal  
Merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Direktur.
- d. Dewan Penyantun  
Merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan politeknik negeri maupun akademi komunitas negeri.

Struktur organisasi pada Politeknik dan Akademi Komunitas Negeri dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.8 Struktur Organisasi Politeknik Negeri/Akademi Komunitas Negeri

## D. Tantangan isu dan Peran Strategis Ditjen Pendidikan Vokasi

Dalam rencana Pemerintah Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal inilah yang kemudian menginspirasi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 2020-2024 yang merupakan kesinambungan dari arah kebijakan pembangunan yang dilakukan pada periode sebelumnya dengan melanjutkan Pembangunan Pendidikan Vokasi yang diarahkan pada peningkatan daya saing internasional sebagai pondasi dalam membangun kemandirian dan daya saing bangsa dalam menghadapi persaingan global ke depan.



Gambar 1.9 Tema Pembangunan Pendidikan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terdapat beberapa isu strategis yang saat ini dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. *Link and Match* dengan industri belum terjadi secara menyeluruh:
  - a. Keterlibatan industri dalam pelaksanaan vokasi masih sangat terbatas. Di SMK ada 146 keahlian dianggap terlalu banyak dan tidak efisien. Akreditasi Lembaga vokasi belum melibatkan industri;
  - b. Pengangguran lulusan Vokasi (SMK dan Diploma I/II/III) sebanyak 16,41% dari total pengangguran (BPS 2019) SMK Menduduki tertinggi di 10,42%;
  - c. Ketertarikan Industri bekerjasama dengan vokasi terbatas. Insentif pajak (PP. 45/2019) perlu ditambah dengan insentif keterlibatan yang bermakna.



2. Sarana dan Prasarana
  - a. Fasilitas pendukung praktik siswa SMK belum optimal;
  - b. Perlu penambahan tempat praktik industri bagi siswa di beberapa daerah.
3. Pendidik (Guru dan Dosen) di Lembaga Vokasi belum memadai
  - a. Guru SMK belum memenuhi kebutuhan: 56 % guru SMK merupakan guru umum (Bahasa, agama, dst). Masih kekurangan guru keahlian 314.674 orang;
  - b. Masih banyak kepala SMK belum dilatih sebagaimana sebagai CEO;
  - c. Dosen Poltek banyak yg berlatar belakang akademik (70%).
4. “Bonus Demografi” ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia nonproduktif. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas SDM, daya saing, dan kesejahteraan rakyat.
5. Revolusi industri 4.0 yang mengakibatkan perubahan ekonomi, pekerjaan, dan bahkan masyarakat. Tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur, termasuk sistem cyber-fisik, Internet of Things (IoT), komputasi awan dan komputasi kognitif. Hal tersebut perlu direspons oleh pemerintah melalui program-program kursus dan pelatihan yang mampu menyentuh hingga sendi kehidupan masyarakat.
6. Lembaga kursus dan pelatihan dalam pengelolaan manajemen LKP maupun dalam proses pengelolaan belajar mengajar masih menggunakan metode klasikal sedangkan peserta didik yang belajar adalah peserta didik milenial yang dekat dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk gadget. Perlu perubahan sistem pengelolaan LKP baik dari segi manajemen pemasaran, manajemen dokumen maupun keuangan dengan menggunakan media digital;
7. Perluasan akses dan pendampingan untuk Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang untuk penguatan LKP.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memiliki tugas pokok dan fungsi, yaitu:

1. melakukan perumusan kebijakan di bidang pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
2. melaksanakan kebijakan di bidang penetapan standar dan penjaminan mutu peserta didik, sarana prasarana dan tata Kelola Pendidikan vokasi, Pendidikan kejuruan dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;

3. melaksanakan kebijakan penetapan standar dan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan vokasi;
4. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
5. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
6. melaksanakan kemitraan dan penyelarasan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri;
7. melaksanakan perumusan pemberian izin penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat;
8. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.

Selain hal tersebut di atas, untuk menghadapi isu strategis yang dihadapi, maka Ditjen Pendidikan Vokasi mempunyai peran strategis antara lain:

1. Mengimplementasikan 9 poin paket *Link and Match* dalam setiap kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi.



Gambar 1.10 Paket *Link and Match* Pendidikan Vokasi

2. Pada tahun 2021, akan melaksanakan Kebijakan dan Program Utamanya



Gambar 1.11 Kebijakan dan Program Utama Ditjen Pendidikan Vokasi

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Kinerja Menengah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan Kerjasama industry dan talenta global.

Strategi:

a. Layanan dasar dan perlindungan sosial

1) Tata Kelola Kependudukan

2) Perlindungan Sosial

3) Kesehatan

4) Pendidikan

5) Pengentasan Kemiskinan

6) Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda

b. Produktivitas

1) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

2) Pendidikan Tinggi

3) IPTEK dan Inovasi

4) Prestasi Olahraga

c. Pembangunan karakter

1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila

2) Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan

3) Moderasi Beragama

4) Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

#### 4. Penyerhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

#### 5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan sesuai kerangka pikir sebagai berikut.



Gambar 2.1 Arahan Presiden dalam Agenda Pembangunan

Sesuai dengan RPJMN 2020-2024, kemajuan bangsa dapat dilihat dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum. Terkait dengan bidang SDM yang menjadi fokus Kemendikbud, yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui program prioritas:

1. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
3. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
4. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
6. Pengentasan kemiskinan; dan
7. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Dari ketujuh program prioritas tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam pelaksanaan dan penyelesaian program keempat dan ketujuh.

Dalam penyelenggaraan Pendidikan Vokasi, kerangka dasar yang menjadi rujukan dalam implementasi Pendidikan Vokasi mengacu pada strategi pembangunan pendidikan nasional yang kemudian diturunkan menjadi strategi implementasi revitalisasi pendidikan vokasi. Strategi ini akan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pokok kerangka implementasi program dan kegiatan pembaruan pendidikan yang akan dilaksanakan oleh Ditjen Pendidikan Vokasi, beserta seluruh jajarannya dan para pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, kebijakan dan strategi pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis industri meliputi:

**Program Prioritas keempat: Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, melalui:**

1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, mencakup : a) penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada kemampuan matematika, literasi dan sains di semua jenjang; b) penguatan pendidikan literasi kelas awal dan literasi baru (literasi digital, data, dan sosial) dengan strategi pengajaran efektif dan tepat; c) peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik; d) penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa, terutama melalui penguatan peran pendidik dalam penilaian pembelajaran di kelas, serta peningkatan pemanfaatan hasil penilaian sebagai bagian dalam perbaikan proses pembelajaran; e) peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, terutama dalam mensinergikan

model pembelajaran jarak jauh (distance learning), dan sistem pembelajaran online; f) integrasi softskill (keterampilan non-teknis) dalam pembelajaran, g) peningkatan kualitas pendidikan karakter, agama dan kewargaan; h) peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, termasuk kualitas pendidikan di pesantren; dan i) peningkatan kualitas layanan pendidikan kesetaraan dan pendidikan keaksaraan.

2. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, mencakup: a) pemberian bantuan pendidikan memadai bagi anak keluarga kurang mampu, dari daerah afirmasi, dan anak berprestasi, termasuk bantuan bagi lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan ke Pendidikan Tinggi dari keluarga tidak mampu melalui Program KIP Kuliah; b) pemerataan layanan pendidikan antarwilayah, dengan memberikan keberpihakan kepada daerah yang kemampuan fiskal dan kinerja pendidikannya rendah, dan penerapan model layanan yang tepat untuk daerah 3T, seperti pendidikan terintegrasi (sekolah satu atap/SATAP), sekolah terbuka, pendidikan jarak jauh, dan pendidikan berpola asrama; c) pemerataan memperoleh pendidikan tinggi berkualitas melalui perluasan daya tampung terutama untuk bidang-bidang yang menunjang kemajuan ekonomi dan penguasaan sains dan teknologi; d) Penanganan ATS untuk kembali bersekolah, dengan pendataan tepat, penjangkauan dan pendampingan efektif, revitalisasi gerakan kembali bersekolah, dan model pembelajaran tepat untuk anak berkebutuhan khusus, anak yang bekerja, berhadapan dengan hukum, terlantar, jalanan, dan di daerah bencana; e) peningkatan pemahaman dan peran keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan; dan f) peningkatan layanan 1 tahun pra-sekolah.
3. Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, mencakup: a) peningkatan kualitas pendidikan calon guru melalui revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG); b) pemenuhan kualifikasi akademik minimal untuk guru (S1/DIV) dan dosen/peneliti (S2/S3); c) peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan; d) peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga

kependidikan; dan e) peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja.

### Program prioritas ketujuh: Meningkatkan produktivitas dan daya saing, melalui:

1. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri, mencakup:
  - a) Peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi pengembangan sistem insentif/regulasi untuk mendorong peran industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi; peningkatan peran daerah dalam koordinasi intensif dengan industri/swasta untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi di wilayahnya; dan pemetaan kebutuhan keahlian termasuk penguatan informasi pasar kerja; b) Reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi penguatan pembelajaran inovatif dengan penyelarasan program studi/bidang keahlian mendukung pengembangan sektor unggulan dan kebutuhan industri/swasta; penyelarasan kurikulum dan pola pembelajaran sesuai kebutuhan industri; penguatan pembelajaran untuk penguasaan karakter kerja, *softskills* dan Bahasa asing; penguatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi sistem ganda (*dual TVET system*) yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang di industri; perluasan penerapan *teaching factory/teaching industry* berkualitas sebagai salah satu sistem pembelajaran standar industri; revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktek kerja pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai standar; peningkatan kerja sama pemanfaatan fasilitas praktik kerja di industri, termasuk unit produksi/*teaching factory/teaching industry*; penguatan pelatihan kecakapan kerja dan kewirausahaan di sekolah, madrasah, dan pesantren; peningkatan fasilitasi dan kualitas pemagangan; dan penyusunan strategi penempatan lulusan; c) Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi, terutama dengan peningkatan pelatihan pendidik/instruktur vokasi sesuai kompetensi; peningkatan keterlibatan instruktur/praktisi dari industri untuk mengajar di satuan Pendidikan dan pelatihan vokasi; dan peningkatan pemagangan guru/instruktur di industri; d) Penguatan sistem sertifikasi kompetensi vokasi, terutama dengan pengembangan standar kompetensi sesuai kebutuhan industri; penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaksanaan sertifikasi profesi; dan sinkronisasi sistem sertifikasi yang ada di berbagai sektor; dan e) Peningkatan



tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi, terutama dengan pengendalian ijin pendirian satuan pendidikan vokasi baru dan program studi yang tidak sesuai standar dan kebutuhan industri/pasar kerja; peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi program studi dan satuan Pendidikan vokasi; pengaturan untuk fleksibilitas pengelolaan keuangan pada unit produksi/teaching factory/teaching industry; pengembangan skema pendanaan peningkatan keahlian; pembentukan lembaga single oversight di tingkat nasional yang mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi; dan peningkatan akses ke pelatihan vokasi melalui penerapan Kartu PraKerja.

2. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas mencakup: (a) Pengembangan perguruan tinggi sebagai produsen lptek-inovasi dan pusat keunggulan (*center of excellence*) yang mencakup penguatan fokus bidang ilmu sesuai potensi daerah setempat dan peningkatan kerja sama konsorsium riset antarperguruan tinggi maupun antarperguruan tinggi dan lembaga penelitian di dalam dan luar negeri; (b) Pengembangan kerja sama perguruan tinggi dengan industri dan pemerintah dengan menyediakan insentif bagi perguruan tinggi dan industri yang mengembangkan kerja sama litbang strategis dan memfasilitasi mobilitas peneliti antarperguruan tinggi dengan pihak industri; (c) Peningkatan kualitas dan pemanfaatan penelitian dengan meningkatkan interaksi perguruan tinggi dan industri; (d) Peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi melalui pengembangan prodi yang adaptif dan desain kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pembangunan daerah, perluasan sertifikasi, program untuk percepatan masa tunggu bekerja, dan pelatihan kewirausahaan untuk mendorong tumbuhnya wirausahawan muda; (e) Pengembangan dana abadi (*endowment fund*) di perguruan tinggi yang bersumber dari dana masyarakat, termasuk sektor swasta dan filantropi untuk pengembangan pendidikan dan pembelajaran di perguruan tinggi; (f) Perwujudan diferensiasi misi dengan mendorong fokus perguruan tinggi dalam mengemban tridharma perguruan tinggi, yakni sebagai *research university*, *teaching university*, atau *vocational university*; (g) Penguatan tata kelola PTN-BH yang lebih otonom dan akuntabel; dan (h) Penguatan pembinaan perguruan tinggi swasta (PTS) dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tinggi.
3. Peningkatan kapabilitas lptek dan penciptaan inovasi mencakup: a) Pemanfaatan IPTEK dan inovasi di bidang-bidang fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045



untuk pembangunan yang berkelanjutan yang mencakup integrasi pelaksanaan riset dengan skema flagship Prioritas Riset Nasional untuk menghasilkan produk riset dan produk inovasi strategis, diantaranya adalah pembangkit listrik tenaga nuklir skala industri, bahan bakar alternatif dari kelapa sawit, kendaraan listrik termasuk baterai lithium ion dan sistem fast charging, kereta cepat, pesawat amfibi, pesawat terbang tanpa awak, bahan baku obat, dan pabrik garam industri, pemetaan potensi sumber daya alam dan sumber daya budaya wilayah.

Strategi untuk mencapai program prioritas peningkatan produktivitas dan daya saing, melalui kegiatan prioritas yaitu Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri. Dari kegiatan prioritas tersebut dijabarkan dalam proyek prioritas yaitu:

1. Peningkatan Peran dan Kerjasama Industri dalam Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
  - a. Penerapan regulasi/insentif untuk mendorong peran industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi;
  - b. Peningkatan peran daerah dalam koordinasi kerjasama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi.
  - c. Penguatan pemetaan kebutuhan keahlian termasuk informasi pasar kerja
2. Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
  - a. Penyelarasan kurikulum dan pola pembelajaran sesuai kebutuhan industri;
  - b. Penguatan vokasi sistem ganda (dual TVET system), pembelajaran bahasa asing, dan karakter kerja;
  - c. Penerapan sistem pembelajaran standar industri.
  - d. Penguatan pelatihan kecakapan kerja dan kewirausahaan di sekolah, madrasah, dan pesantren;
  - e. Perluasan kesempatan pemagangan dan strategi penempatan lulusan.
3. Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi
  - a. Peningkatan pelatihan pendidik/instruktur sesuai kompetensi;
  - b. Peningkatan keterlibatan instruktur/praktisi berpengalaman dari industri;
  - c. Peningkatan pemagangan guru/instruktur di industri.
4. Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi
  - a. Penguatan standar kompetensi sesuai kebutuhan industri;

- b. Penguatan kelembagaan dan kapasitas pelaksanaan sertifikasi profesi;
  - c. Peningkatan sinkronisasi sistem sertifikasi yang ada di berbagai sektor.
5. Penguatan Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- a. Pengendalian ijin pendirian satuan pendidikan/program studi yang tidak sesuai standar dan kebutuhan;
  - b. Peningkatan akreditasi program studi dan satuan pendidikan vokasi;
  - c. Peningkatan fleksibilitas pengelolaan keuangan pada unit produksi/ *teaching factory/teaching industry*;
  - d. Pengembangan skema pendanaan peningkatan keahlian;
  - e. Pembentukan Komite Vokasi;
  - f. Peningkatan akses ke pelatihan vokasi melalui Kartu Pra-Kerja.

Tabel 2.1 Indikator menurut Bappenas

INDIKATOR	BASELINE	TARGET 2024
<b>Sasaran: Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing</b>		
1. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	43,72 (Sakernas, 2019)	49,8
2. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (persen)	40,60 (Sakernas, 2019)	43,1
3. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	46,60 (Sakernas, 2019)	52,6
4. Jumlah lulusan pelatihan vokasi (juta orang)	0,78 (13 K/L, 2018)	2,8

Selanjutnya Kemendikbud merumuskan arah dan kebijakan terkait **Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan**, dengan strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk Revolusi Industri 4.0 yang berkualitas dan diakui industri, meliputi:

1. membuka ruang kerja sama yang erat dengan dunia usaha dan dunia industri, di mana dunia usaha dan dunia industri dapat langsung terlibat dalam menginformasikan kebutuhan pasar tenaga kerja dan memastikan kualitas program pendidikan dan pelatihan vokasi dimutakhirkan sesuai dengan standar industri;
2. membentuk forum kerja sama dunia usaha dan dunia industri dengan lembaga pendidikan yang relevan agar setiap program pendidikan vokasi baik di SMK, pendidikan tinggi vokasi, maupun kursus dan pelatihan menghasilkan kompetensi lulusan yang standarnya diakui oleh industri;

3. mengembangkan beberapa SMK menjadi *Centers of Excellence* guna mempercepat peningkatan kapasitas guru dan pembelajaran siswa-siswi SMK di seluruh Indonesia;
4. memfasilitasi kerja sama yang mumpuni dengan dunia usaha dan dunia industri dalam setiap pembukaan atau pengembangan Prodi di pendidikan tinggi vokasi;
5. meningkatkan kualitas pembelajaran pada pendidikan dan pelatihan vokasi dengan metode *problem-based learning* agar peserta didik dapat mengembangkan *technical skills* dan *soft skills* sesuai dengan standar dunia usaha dan dunia industri;
6. mendorong pengembangan produk dan atau jasa melalui riset terapan dan inovasi dengan kerja sama industri dan masyarakat;
7. peningkatan kapasitas *technical skills*, *soft skills*, dan *pedagogical skills* sumber daya manusia di pendidikan dan pelatihan vokasi (guru/instruktur/dosen/pelatih) agar sesuai dengan standar dunia usaha dan dunia industri;
8. mendorong kapasitas kepemimpinan dan kemampuan manajemen usaha pimpinan (kepala sekolah, direktur) dalam mengembangkan institusi pendidikan dan pelatihan vokasi;
9. memberikan kesempatan praktisi industri/profesional untuk mengajar di pendidikan dan pelatihan Vokasi;
10. memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk melakukan praktik kerja industri dan/atau *project work* dengan dunia usaha dan dunia industri;
11. memberikan kesempatan profesional atau pekerja untuk kembali ke institusi Pendidikan vokasi dengan mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
12. membuat mekanisme insentif yang transparan untuk dunia usaha dan dunia industri yang terlibat; dan
13. menggalang kerja sama yang sinergis dan kolaboratif dengan pemerintah daerah penyelenggaraan Pendidikan SMK.

Sedangkan terkait dengan arah dan kebijakan **Peningkatan Relevansi Pendidikan**, kondisi yang akan dicapai oleh Kemendikbud yang berhubungan dengan pendidikan vokasi, meliputi: 1) perencanaan layanan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi berdasarkan kebutuhan lapangan kerja, dan 2) kesiapan siswa untuk memasuki dunia kerja yang meningkat.



Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka optimalisasi **perencanaan layanan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi berdasarkan kebutuhan lapangan kerja** adalah:

1. memastikan keterlibatan dunia usaha dan dunia industri dalam merencanakan, mengembangkan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan vokasi agar sesuai dengan standar dunia usaha dan dunia industri, termasuk pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas SDM (guru/instruktur/dosen/kepala sekolah/pimpinan), pemutakhiran fasilitas, dan asesmen terhadap hasil pembelajaran peserta didik;
2. memfasilitasi *exchange of information* dari dunia usaha dan dunia industri dan pendidikan dan pelatihan vokasi mengenai kebutuhan kompetensi atau profesi di pasar tenaga kerja melalui *platform* yang dapat digunakan seluruh peserta didik;
3. melakukan analisis terhadap relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi melalui data yang dikumpulkan dari lulusan Pendidikan vokasi melalui *tracer study*;
4. mengembangkan kurikulum pada SMK, pendidikan tinggi vokasi dan pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan (1) Permintaan pasar dan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (*demand driven*); (2) Kebersambungan (*link*) antara pengguna lulusan pendidikan dan penyelenggara pendidikan kejuruan serta; dan (3) Kecocokan (*match*) antara pekerja dengan pemberi kerja;
5. mengembangkan asesmen kompetensi peserta didik agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
6. menjalankan program penempatan kerja dan praktek kerja industri langsung dengan dunia usaha dan dunia industri;
7. mendatangkan pengajar dari dunia usaha dan dunia industri atau praktisi industri untuk mengajar di SMK dan pendidikan tinggi vokasi;
8. memfasilitasi pengalaman langsung dan pelatihan di industri bagi guru/instruktur SMK dan dosen/instruktur pendidikan tinggi vokasi;
9. meningkatkan keterhubungan/kesinambungan antara program studi vokasi dari jenjang Pendidikan SMK dan pendidikan tinggi vokasi;
10. mengembangkan fleksibilitas pendidikan vokasi dan pendidikan akademik melalui skema *Multi Exit, Multi Entry System*, untuk pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan dunia kerja;



11. memberikan otonomi yang lebih besar bagi SMK dan pendidikan tinggi vokasi untuk berinovasi dan berkembang;
12. mendorong peningkatan citra pendidikan vokasi melalui kerja sama dengan media dan praktisi komunikasi;
13. mendorong SMK dan pendidikan tinggi vokasi untuk berbagi sumber daya seperti guru/instruktur dan sarana prasarana praktik (bengkel, lab) khususnya yang memiliki bidang keahlian yang sama; dan
14. melakukan aktivitas pembelajaran bersama dunia usaha dan dunia industri seperti riset gabungan (*joint research*) dan/atau proyek (*project work*) berdasarkan permasalahan riil di masyarakat.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka **peningkatan kesiapan bekerja siswa untuk memasuki dunia kerja** adalah:

1. memberikan kesempatan dunia usaha dan dunia industri untuk turut memberikan pengakuan terhadap kompetensi peserta didik di SMK, pendidikan tinggi dan pelatihan melalui sertifikasi;
2. selain memastikan pengembangan *technical skills*, juga menitikberatkan pengembangan *soft skills*, penanaman *values* budaya kerja, serta kemampuan berwirausaha pada kurikulum SMK, pendidikan tinggi vokasi dan pelatihan vokasi, sehingga mendorong terwujudnya karakter lulusan yang siap kerja;
3. mendorong pembelajaran, *project work*, riset terapan dan inovasi berbasis dunia usaha dan dunia industri melalui pengembangan *teaching factory* dan *teaching industry* agar sekolah bermitra dengan pelaku dunia usaha dan dunia industri agar peserta didik tidak hanya belajar memproduksi tetapi memastikan hasil produksinya memenuhi standar industri;
4. memfasilitasi praktik kerja industri dan/atau *project work* peserta didik baik di SMK maupun pendidikan tinggi vokasi;
5. Menata asesmen kompetensi peserta didik dalam mendorong kesiapan kerja;
6. memperlengkapi tenaga pendidik dan kependidikan di SMK, pendidikan tinggi vokasi dan instruktur di pelatihan vokasi dengan kemampuan mengembangkan kompetensi teknis dan non-teknis peserta didik mereka;
7. memastikan perangkat pembelajaran beserta fasilitas sarana dan prasaran dalam pendidikan dan pelatihan vokasi yang dikembangkan bersama dunia usaha dan



dunia industri dapat memfasilitasi pengembangan kompetensi peserta didik yang mumpuni;

8. menggerakkan dukungan dunia usaha dan dunia industri terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi melalui koordinasi K/L terkait dan pemerintah daerah;
9. memfasilitasi penyampaian informasi dan peningkatan pemahaman peserta didik terkait dunia kerja melalui *platform* teknologi; dan
10. menggunakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagai acuan dalam pengembangan kompetensi dan pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau dalam pendidikan dan pelatihan vokasi.

Kemendikbud selalu memperhitungkan tren global terkait kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, pergeseran sosio-kultural, dan perbedaan dunia kerja masa depan. Oleh karena itu Kemendikbud melalui kebijakan **Merdeka Belajar** berupaya merangkul semua pemangku kepentingan Pendidikan dan kebudayaan antara lain Keluarga, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Lembaga Pendidikan, Industri dan Pemberi Kerja, serta Masyarakat untuk menghela semua potensi bangsa mensukseskan pemajuan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu tinggi bagi semua rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 sebagai berikut:

**Visi:**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong-royong, dan berkebinekaan global.

Peran utama kemendikbud dalam proses pembangunan SDM Indonesia adalah membentuk **Pelajar Pancasila**, yang merupakan perwujudan sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Sebagai langkah kongkrit mendukung pencapaian Visi Presiden, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai tugas dan kewenangan yang dimilikinya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua yaitu menjabarkan Misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; Misi nomor (5) Kemajuan budaya



yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan Misi nomor (8) Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Untuk itu Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Tahun 2020 menetapkan 3 (tiga) Misi sebagai berikut:

Tabel 2.2 Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	MISI
M1	Mewujudkan Pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi
M2	Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan Bahasa dan sastra
M3	Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan Pendidikan dan kebudayaan

Misi renstra kemendikbud 2020-2024 dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi adalah proses Pendidikan harus mampu menjawab tantangan atas perubahan tren globalisasi yang demikian pesat. Peningkatan relevansi lulusan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi sekolah menengah kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia, Kemendikbud melakukan beberapa upaya agar lulusan SMK bermutu dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja serta dapat menjawab persaingan global dan regional. Pendidikan sebagai faktor utama pembentukan SDM sebagai ikhtiar mencetak generasi unggul, bermutu serta berkelanjutan merata diseluruh penjuru tanah air. Tentu dalam proses Pendidikan mesti didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan yang layak berstandar serta sesuai dengan sasaran pembentukan kompetensi yang diampunya.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan Bahasa dan sastra adalah penyelenggaraan dan pengelolaan kebudayaan dan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa dan sastra Indonesia. Kemendikbud menyadari derasnya arus globalisasi yang dapat melunturkan identitas dan ketahanan budaya dan Bahasa. Kemendikbud terus berupa



meningkatkan peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan. Hal tersebut dilakukan dengan menertibkan regulasi ditingkat pusat dan daerah yang terkait dengan peningkatan mutu tata Kelola kebudayaan.

3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan Pendidikan dan kebudayaan adalah pelibatan semua komponen yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam proses Pendidikan yang bermutu. Kemendikbud melaksanakan pembangunan Pendidikan diseluruh wilayah Indonesia. Agar terwujud masyarakat Indonesia yang merupakan pembelajar seumur hidup, layanan Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi perlu diperluas tanpa perbedaan atas factor apapun. Kemendikbud mendorong sepenuh hati untuk mengajak semua komponen bangsa Indonesia Bersatu pada dalam peningkatan kualitas pendidikan. Satuan Pendidikan, keluarga, masyarakat, dan sektor swasta bersama-sama dalam mengupayakan pengembangan potensi pelaku Pendidikan.

Dalam upaya merealisasikan Visi dan Misi Kemendikbud, dirumuskan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Pendidikan Vokasi tahun 2020-2024 yang lebih jelas untuk menggambarkan ukuran dapat terlaksananya misi dan tercapainya Visi Kemendikbud.

## **B. PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI TAHUN 2020**

Untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi telah menetapkan rencana kinerja dalam bentuk Perjanjian Kinerja tingkat Direktorat Jenderal yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Perjanjian Kinerja mendasarkan pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan yang berisi Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, dan target kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 ditetapkan 5 sasaran program, dan 19 indikator kinerja.

**1. Sasaran Program 1 (SP1): Meningkatnya jumlah lulusan Pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan**

Peningkatan jumlah lulusan Pendidikan dan pelatihan vokasi agar siap bekerja melalui proses pembelajaran bermutu yaitu mendekatkan keterampilan pada keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh industri supaya dapat dirasakan secara langsung, baik melalui penyesuaian kurikulum pendidikan berbasis industri, proses pemagangan dan *teaching factory* pada sekolah. Lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi diharapkan akan memperoleh pekerjaan dan atau mampu menjadi pelaku usaha dengan berwirausaha. Untuk berwirausaha, semestinya peserta didik tersebut perlu mengembangkan potensi bidang keahliannya dan menciptakan kesiapan kerja baik dalam bentuk pemikiran dan aksinya.

Tabel 2.3 Sasaran Program 1 Ditjen Pendidikan Vokasi

SP1	Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan	Baseline 2019	Target Sasaran (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKP 1.1	Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	42,00	45,00	48,00	52,00	56,00	60,00
IKP 1.2	Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR	64,28	65,42	66,57	67,71	68,86	70,00
IKP 1.3	Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha	46,6	47,8	49	50,2	51,4	52,6
IKP 1.4	Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR	53,98	53,98	55,49	56,99	58,50	60
IKP 1.5	Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan Gaji minimum sebesar 1.5x UMR	52,2	52,2	54,15	56,10	58,05	60
IKP 1.6	Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	53,9	55,1	56,3	57,5	58,7	59,9

Untuk medeteksi keberhasilan program yaitu lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan, maka dilakukan kegiatan riset evaluasi. Riset evaluasi perlu disosialisasikan sejak peserta didik masih berada di satuan pendidikan sehingga ketika telah lulus mempunyai kesadaran diri untuk mengikuti program ini.

Program ini diharapkan dapat dilakukan kepada seluruh lulusan pendidikan vokasi dan dilakukan secara reguler setiap tahun guna pemenuhan kebutuhan data di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi.

## 2. Sasaran Program 2 (SP2): Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri

SP2 merupakan sasaran yang berorientasi pada mutu pendidikan SMK yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya pada pencapaian agenda prioritas pembangunan Nawacita 6 yaitu Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Pendidikan SMK berstandar industri ditandai dengan: guru dan kepala SMK yang berkompeten, bermitra strategis dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja sehingga dapat melahirkan kerjasama saling menguntungkan untuk menghasilkan kurikulum implementasi, pemagangan, dan pemanfaatan *resources* secara optimal dalam konteks kerjasama professional.

Tabel 2.4 Sasaran Progam 2 Pendidikan Vokasi

SP 2	Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri	Baseline 2019	Target Sasaran				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKP 2.1	Jumlah Guru dan Kepala SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri (orang)	-	2600	5200	7800	10400	13000
IKP 2.2	Persentase SMK yang dikembangkan menjadi <i>Center of Excellence</i> (COE) per bidang keahlian (%)	-	2	4	6	8	10
IKP 2.3	Persentase SMK yang sumber daya ( <i>resources</i> )nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional (%)	5	10	15	20	25	30
IKP 2.4	Persentase SMK yang memperoleh status BLUD (%)	0,2	1	1,3	1,7	2,1	2,5
IKP 2.5	Persentase SMK yang menyelenggarakan <i>Teaching Factory</i> (%)	5	5	8	11	15	20

Strategi peningkatan pendidikan SMK dilakukan melalui pengembangan kompetensi pendidik, pengembangan kurikulum melalui kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja serta untuk penguatan produksi dan jasa. *Centre of Excellence (COE)* SMK dikembangkan untuk menjadi salah satu tempat pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi. Keberadaan status SMK sebagai *Centre of Excellence (COE)* diharapkan dapat melakukan pengembangan kompetensi pendidik serta tenaga kependidikan vokasi yang memiliki sertifikat

industri, melakukan kerjasama dengan industri, penyesuaian kurikulum berstandar industri, sarana prasarana berstandar industri, dan terakreditasi oleh industri dan kemudian dapat dilakukan sebagai tempat pemagangan, tempat diklat masyarakat, pendidik dan tenaga kependidikan, TUK, memperoleh dana bantuan pelatihan, penguatan produksi dan jasa.

Keberhasilan program ini dapat diketahui dari jumlah SMK yang telah menjadi BLUD, SMK yang telah memperoleh revitalisasi dan telah menyelenggarakan *teaching factory* atau untuk Lembaga Kursus atau Pelatihan yang telah mendapat akreditasi.

### 3. Sasaran Program 3 (SP3): Terwujudnya Pendidikan Tinggi Vokasi yang berkualitas dan berstandar industri

Pendidikan Tinggi vokasi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan IPTEK untuk masyarakat, bangsa dan negara dan untuk itulah pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu. Penjaminan mutu ini dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi (Pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).

Penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi berbasis mutu dari sebuah perguruan tinggi (PT) terutama karena saat ini dalam pengembangan pendidikan vokasi adalah mutlak diperlukan apabila pendidikan vokasi ingin menghasilkan input, proses, dan output maupun outcome yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menuju Pendidikan tinggi vokasi bermutu seiring dengan peningkatan kualitas SDM sesuai kompetensi pada dunia industri, pemanfaatan secara optimal *resources* yang dimiliki dalam konteks kerjasama profesional.

Tabel 2.5 Sasaran Program 3 Pendidikan Vokasi

SP3	Terwujudnya Pendidikan Tinggi Vokasi yang berkualitas dan berstandar industri	Baseline 2019	Target Sasaran				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKP 3.1	Jumlah SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi (orang)		300	600	900	1200	1500
IKP 3.2	Persentase Pendidikan Tinggi Vokasi yang sumber daya ( <i>resources</i> ) nya dimanfaatkan oleh <i>stakeholders</i> dalam konteks kerjasama profesional (%)		20	50	55	65	80
IKP 3.3	Jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi yang berstatus PTNBH (Lembaga)	0	1	2	3	4	5
IKP 3.4	Jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) (Lembaga)	2	3	4	5	6	7

Output sasaran program ini adalah ketercapaian pelaksanaan kinerja dari kebijakan mengenai semakin meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan telah menerapkan kurikulum berbasis industri, yaitu meningkatnya jumlah perguruan tinggi vokasi yang menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) dan atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU).

#### 4. Sasaran Program 4 (SP4): Terwujudnya Pelatihan Vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri

Saat ini terdapat Program Kecakapan Kerja (PKK) dan Program Kecakapan Wirausaha (PKW) merupakan program pada LKP yang telah difasilitasi oleh Kemendikbud. Kehadiran Ditjen Pendidikan Vokasi, diharapkan lulusan LKP dapat lebih terarah untuk melanjutkan dalam pengembangan keahliannya sebagai bekal menjadi pekerja di perusahaan swasta/dunia industri dan berwirausaha.

Tabel 2.6 Sasaran Program 4 Pendidikan Vokasi

SP 2	Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri	Baseline 2019	Target Sasaran				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKP 4.1	Jumlah SDM Lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industry		300	400	500	600	700

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas SDM dalam Lembaga Kursus dan pelatihan yang ada, salah satunya dengan melakukan kerja sama dengan dunia industri baik dalam pengembangan kurikulum pelatihan, pemberian sertifikat kompetensi, dll. Sehingga pelatihan yang dilakukan dalam lembaga tersebut sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

#### 5. Sasaran Program 5 (SP5): Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas

Terwujudnya tata kelola yang baik di dalam Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi adalah suatu keharusan dan tentu hal ini memerlukan partisipasi aktif antara pemerintah, dan masyarakat.

Tabel 2.7 Sasaran Program 4 Pendidikan Vokasi

SP.5	Terwujudnya tata kelola Ditjen Vokasi yang berkualitas	Baseline 2019	Target Sasaran				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKP 5.1	Predikat SAKIP Ditjen Vokasi minimal BB (status)	BB	BB	BB	A	A	A
IKP 5.2	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM (lembaga)	-	1	5	10	20	30
IKP 5.3	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93,00	-	93,00	93,50	94,50	95,00	95,50

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu indikator pencapaian terwujudnya tata kelola yang baik dan hasil pelaksanaan kegiatan pada delapan area perubahan reformasi birokrasi. Selain itu juga terdapat hasil penilaian tingkat akuntabilitas kinerja yang berupa SAKIP, yang nanti hasilnya menentukan satker tersebut berada pada tingkat predikat serta dalam hal penentuan Nilai Kinerja

Anggaran yang tentu berpengaruh pada penilaian atas evaluasi kinerja baik untuk tingkat eselon 1 maupun tingkat Kementerian.

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pagu alokasi anggaran DIPA awal tahun 2020 sebesar Rp6.711.754.449.000,00 dan diperjanjikan kinerja sebesar Rp6.182.783.053.000,00. Setelah revisi, maka pagu anggaran menjadi Rp6.627.898.632.000 dan diperjanjikan sebesar Rp Rp6.627.898.632.000 dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target
1	Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan	1.1 Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	%	45
		1.2 Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR	%	65,42
		1.3 Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha	%	47,8
		1.4 Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1,2x UMR	%	53,98
		1.5 Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan gaji minimum sebesar 1,5x UMR	%	52,2
		1.6 Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	%	55,1
2	Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri	2.1 Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri	orang	2600
		2.2 Persentase SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellence (COE) per bidang keahlian	%	2
		2.3 Persentase SMK yang sumber daya (resources) dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional	%	10
		2.4 Persentase SMK yang memperoleh status BLUD	%	1
		2.5 Persentase SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory	%	5
3	Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri	3.1 Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi	orang	300
		3.2 Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (resources) nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional	%	20
		3.3 Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTN-BH	lembaga	1
		3.4 Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU)	lembaga	3
4	Terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri	4.1 Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri	orang	300

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target
5	Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas	5.1 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi minimal BB	predikat	BB
		5.2 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat 2A-WBK/WBBM	satker	1

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	2.014.691.121.000
2	4262	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	1.608.334.308.000
3	4263	Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi	2.295.286.616.000
4	4264	Pembinaan Kemitraan dan Penyeragaman Dunia Usaha dan Dunia Industri	308.057.841.000
5	4278	Pembinaan Kursus dan Pelatihan	401.528.846.000
<b>TOTAL</b>			<b>6.627.898.632.000</b>

Jakarta, Desember 2020  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A.      Wikan Sakarinto, Ph.D.

Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja tahun 2020

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disusun tahun 2020, Ditjen Pendidikan Vokasi berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian target kinerja dan sebagai bahan evaluasi kinerja, dapat dilihat dari pencapaian 5 sasaran program dan 19 indikator kinerja program yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Lebih jelasnya, berikut ini penjelasan terkait capaian sasaran program dan indikator kinerja program Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2020.

#### SP.1 Meningkatnya jumlah lulusan Pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan:

##### IKP 1.1 Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha

NO	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	2020			Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
			Target	Capaian	%				
SP.1	Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri								
IKP 1.1	Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	%	45,00	38,70	85,99	48,00	52,00	56,00	60,00

Untuk IKP 1.1 Presentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirahusaha pada tahun 2020 tercapai sebesar 38,70%. Jika dibandingkan target tahun 2020 sebesar 45%, maka capaian ini baru mencapai persentase sebesar 85,99%. Kemudian jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra 2024 sebesar 60%, capaian ini baru mencapai persentase sebesar 64,50%. Tahun ini adalah tahun pertama Ditjen Pendidikan Vokasi, maka tidak ada perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya.

Formula perhitungan indikator ini adalah dengan menghitung lulusan pendidikan vokasi terdiri dari lulusan SMK, Perguruan Tinggi Vokasi, dan Kursus dan Pelatihan yang bekerja atau berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan



berbanding dengan jumlah lulusan selama setahun tersebut. Data ini didapatkan melalui BPS dari hasil Pelaksanaan Sakernas yang dikomparasikan dengan data internal Ditjen Pendidikan Vokasi melalui riset evaluasi telah dilakukan Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi pada tahun 2020.

Program ini bertujuan untuk melacak lulusan yang tercatat maupun yang ikut dalam proses produksi sebagai tenaga kerja di IDUKA (Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja). Sedangkan yang berwirausaha adalah lulusan yang atas inisiatifnya mendirikan suatu usaha yang dikelola sendiri.

Data yang disajikan pada tabel di atas merupakan data olahan dari Badan Pusat Statistik, yang diambil dari survei lulusan SMK periode bulan Agustus 2019 s.d juli 2020. Melihat dari data tersebut, dikarenakan yang disajikan adalah lulusan SMK periode bulan Agustus 2019 s.d Juli 2020, dimana Ditjen Pendidikan Vokasi belum terbentuk sehingga belum terdapat intervensi secara langsung oleh Ditjen Pendidikan Vokasi kepada lulusan tersebut, sehingga data ini dapat dijadikan sebagai baseline dalam pelacakan lulusan Pendidikan vokasi.

Sebagai data pembanding, pada tahun yang sama Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi melaksanakan riset evaluasi pelaksanaan program Pendidikan vokasi yang dimaksudkan untuk melacak lulusan pendidikan vokasi yang bekerja/berwirausaha di DUDI serta yang melanjutkan studi, juga terkait relevansi kompetensi serta keterserapan lulusan Pendidikan vokasi dengan kebutuhan DUDI, sehingga nantinya dapat diperoleh rekomendasi pengembangan kebijakan kerangka program pendidikan vokasi pada tahun 2020-2024. Selain itu riset ini digunakan untuk menjawab indikator kinerja program (IKP) Renstra Kementerian pendidikan dan kebudayaan. Sasaran program ini adalah lulusan Pendidikan vokasi tahun 2019 atau 1 tahun setelah kelulusan, dari Politeknik Negeri/Akademi Komunitas Negeri (AKN), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik Negeri dan Swasta, serta Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang terakreditasi A dan B yang tersebar di 23 Provinsi terpilih. Hasilnya secara umum lulusan pendidikan vokasi yang menjadi responden adalah yang telah bekerja sebesar 32,14% dan telah berwirausaha 3,54%. Kemudian responden yang menganggur (belum memungkinkan bekerja/wirausaha, dan sedang mencari kerja sebesar 32,65% dan melanjutkan pendidikan/pelatihan 32,67%.



Sebagian besar lulusan SMK melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kondisi ini dapat mengindikasikan bahwa minat lulusan SMK untuk langsung bekerja masih rendah atau minat DUDI untuk menyerap lulusan SMK yang masih rendah. Hal lain yang dapat menjadi faktor adalah:

- a. Harapan memperoleh gaji yang lebih tinggi;
- b. Harapan memperoleh status pendidikan/pengakuan yang lebih tinggi; dan/atau
- c. Kompetensi yang dibutuhkan DUDI saat ini diduga lebih tinggi.

Dengan memperhatikan hasil riset evaluasi ini, dimana cukup besar persentase lulusan SMK (32,67%) yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ini mengindikasikan bahwa banyak lulusan SMK yang saat ini menganggap kemampuan *hardskill* maupun *softskill* nya belum memadai. Mereka merasa masih membutuhkan kecakapan yang lebih tinggi lagi. Menjadi lulusan politeknik atau melanjutkan ke Sekolah Tinggi/Universitas lebih dianggap menjanjikan pekerjaan dan harapan pendapatan yang lebih baik.

Dalam pelaksanaan program ini banyak ditemukan hambatan dan permasalahan yaitu:

1. Nomor HP lulusan tidak tercatat di aplikasi dapodik, sehingga susah melacak lulusan tersebut.
2. Dalam aplikasi dapodik juga tidak secara mandatory diminta untuk mencantumkan nomor HP lulusan.
3. Lulusan seringkali tidak mempunyai rasa memiliki terhadap sekolah masing-masing, sehingga menganggap tidak perlu ikut ambil bagian dalam pelaksanaan program ini.

Untuk mengatasi hambatan/permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan yaitu:

1. menghubungi masing-masing sekolah untuk mendapatkan data lulusan
2. menghubungi ketua Angkatan dari masing-masing Angkatan dari lulusan untuk mendapatkan data lulusan
3. mengedukasi lulusan mengenai urgensi program ini dilaksanakan

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan tersebut adalah:

1. Merubah kebijakan pada pengisian aplikasi dapodik agar mewajibkan siswa mengisi data kontak yang dapat dihubungi.
2. Membuat database masing-masing sekolah atas lulusan.
3. Memperkuat rasa memiliki atas sekolah, sehingga ketika siswa tersebut lulus mempunyai rasa bangga dan kesan yang baik sehingga berkeinginan untuk ikut serta berpartisipasi dalam program ini.

### **IKP 1.2 Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR**

NO	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	2020			Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
			Target	Capaian	%				
<b>SP.1</b>	<b>Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri</b>								
IKP 1.2	Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR		65,42	54,40	83,16	66,57	67,71	68,86	70,00

Untuk IKP 1.2 Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR pada tahun 2020 tercapai sebesar 54,40%. Jika dibandingkan target tahun 2020 sebesar 65,42%, maka capaian ini baru mencapai persentase sebesar 83,16%. Kemudian jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra 2024 sebesar 70%, capaian ini baru mencapai persentase sebesar 77,71%. Tahun ini adalah tahun pertama Ditjen Pendidikan Vokasi, maka tidak ada perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya.

Data yang disajikan pada table di atas, merupakan data olahan dari Badan Pusat Statistik, yang diambil dari survei lulusan SMK periode bulan Agustus 2019 s.d juli 2020. Melihat dari data tersebut, dikarenakan yang disajikan adalah lulusan SMK periode bulan Agustus 2019 s.d Juli 2020, dimana Ditjen Pendidikan Vokasi belum terbentuk sehingga belum terdapat intervensi secara langsung oleh Ditjen Pendidikan Vokasi kepada lulusan tersebut, sehingga data ini dapat dijadikan sebagai baseline dalam pelacakan lulusan Pendidikan vokasi.

Program ini bertujuan untuk melacak lulusan yang tercatat maupun yang ikut dalam proses produksi sebagai tenaga kerja di IDUKA (Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja).

Sebagai data pembanding, pada tahun yang sama Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi melaksanakan riset evaluasi pelaksanaan program Pendidikan vokasi yang juga melakukan survey atas pendapatan yang diperoleh oleh lulusan Pendidikan vokasi sebagai salah satu upaya untuk menjawab Indikator Kinerja Program dalam Renstra Kemendikbud atau Ditjen Diksi.

Tabel 3.1 Gaji lulusan SMK 1x UMR

Sumber: Data olahan Riset Evaluasi 2020

Jenjang Pendidikan Vokasi				Kesimpulan
	Kriteria IKP	Target (%)	Capaian (%)	
SMK	1x	64,28	51,02	Belum Tercapai

Berdasarkan data yang diperoleh dari kedua data olahan tersebut di atas untuk target memang masih belum tercapai, malah lebih banyak lulusan yang mendapatkan gaji di bawah UMR. Lulusan yang memperoleh gaji di bawah UMR dapat diduga diakibatkan bukan hanya dari belum mencukupinya kompetensi namun juga dari ketidaksesuaian jenis kompetensi yang dimiliki dengan kompetensi yang dibutuhkan di pekerjaan yang ditekuni. Lebih lanjut, ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan ketersediaan lapangan pekerjaan dan atau wirausaha juga berpotensi menyebabkan lulusan pendidikan vokasi bekerja tidak sesuai dengan bidang kompetensinya. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi terhadap program studi- program studi yang sudah ada maupun yang akan dibuka dengan perkembangan permintaan lulusan di DUDI. **Perlu ada pengawasan dan evaluasi terhadap keseimbangan suplai dan permintaan lulusan pendidikan vokasi dengan ketersediaan pekerjaan yang ada di industri.**

### IKP 1.3 Persentase lulusan Pendidikan tinggi vokasi dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha

NO	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	2020			Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
			Target	Capaian	%				
SP.1	Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri								
IKP 1.3	Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam waktu satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha	%	47,80	52,61	110,07	49,00	50,20	51,40	52,60

Untuk IKP 1.3 Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam waktu satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha pada tahun 2020 tercapai sebesar 52,61%. Jika dibandingkan target tahun 2020 sebesar 47,80%, maka capaian ini sudah mencapai persentase sebesar 110,07%. Kemudian jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra 2024 sebesar 52,60%, capaian ini sudah mencapai persentase sebesar 100,02% atau dengan kata lain sudah melebihi target akhir tahun renstra. Tahun ini adalah tahun pertama Ditjen Pendidikan Vokasi, maka tidak ada perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya.

Lulusan Pendidikan vokasi yang dihitung adalah peserta didik yang lulus dari SMK, Perguruan Tinggi Vokasi, dan masyarakat yang menjadi peserta Kursus dan Pelatihan yang bekerja atau berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan berbanding dengan jumlah lulusan selama setahun tersebut. Data ini didapatkan melalui BPS dari hasil Pelaksanaan Sakernas yang dikomparasikan dengan data internal Ditjen Pendidikan Vokasi melalui riset evaluasi telah dilakukan Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi pada tahun 2020.

Program ini bertujuan untuk melacak lulusan yang tercatat maupun yang ikut dalam proses produksi sebagai tenaga kerja di IDUKA (Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja). Sedangkan yang berwirausaha adalah lulusan yang atas inisiatifnya mendirikan suatu usaha yang dikelola sendiri.

Data yang disajikan pada tabel di atas merupakan data olahan dari Badan Pusat Statistik, yang diambil dari survei lulusan Pendidikan tinggi vokasi dengan periode bulan Agustus 2019 s.d juli 2020. Melihat dari data tersebut, dikarenakan

yang disajikan adalah lulusan Pendidikan tinggi vokasi periode bulan Agustus 2019 s.d Juli 2020, dimana Ditjen Pendidikan Vokasi belum terbentuk sehingga belum terdapat intervensi secara langsung oleh Ditjen Pendidikan Vokasi kepada lulusan tersebut, sehingga data ini dapat dijadikan sebagai baseline dalam pelacakan lulusan Pendidikan vokasi.

Sebagai data pembanding, pada tahun yang sama Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi melaksanakan riset evaluasi pelaksanaan program Pendidikan vokasi yang dimaksudkan untuk melacak lulusan pendidikan vokasi yang bekerja/berwirausaha di DUDI serta yang melanjutkan studi, juga terkait relevansi kompetensi serta keterserapan lulusan Pendidikan vokasi dengan kebutuhan DUDI, sehingga nantinya dapat diperoleh rekomendasi pengembangan kebijakan kerangka program pendidikan vokasi pada tahun 2020-2024. Selain itu riset ini digunakan untuk menjawab indikator kinerja program (IKP) Renstra Kementerian pendidikan dan kebudayaan. Sasaran program ini adalah lulusan Pendidikan vokasi tahun 2019 atau 1 tahun setelah kelulusan, dari Politeknik Negeri/Akademi Komunitas Negeri (AKN), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik Negeri dan Swasta, serta Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang terakreditasi A dan B yang tersebar di 23 Provinsi terpilih.

Hasilnya secara umum lulusan pendidikan tinggi vokasi yang menjadi responden adalah yang telah bekerja sebesar 55,56% dan telah berwirausaha 5,75%. Kemudian responden yang menganggur (belum memungkinkan bekerja/wirausaha, dan sedang mencari kerja sebesar 30,85% dan melanjutkan pendidikan/pelatihan 7,84%.

Dalam pelaksanaan program ini banyak ditemukan hambatan dan permasalahan yaitu:

1. Nomor HP lulusan tidak tercatat di aplikasi dapodik, sehingga susah melacak lulusan tersebut
2. Dalam aplikasi dapodik juga tidak secara mandatory diminta untuk mencantumkan nomor HP lulusan
3. Lulusan seringkali tidak mempunyai rasa memiliki terhadap perguruan tinggi masing-masing, sehingga menganggap tidak perlu ikut ambil bagian dalam pelaksanaan program ini

Untuk mengatasi hambatan/permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan yaitu:

1. menghubungi masing-masing perguruan tinggi untuk mendapatkan data lulusan
2. menghubungi ketua Angkatan dari masing-masing Angkatan dari lulusan untuk mendapatkan data lulusan
3. mengedukasi lulusan mengenai urgensi program ini dilaksanakan

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan tersebut adalah:

1. Merubah kebijakan pada pengisian aplikasi dapodik agar mewajibkan siswa mengisi data kontak yang dapat dihubungi
2. Membuat database masing-masing sekolah atas lulusan
3. Mewajibkan pelaksanaan program pelacakan alumni/lulusan sebagai bagian persyaratan untuk akreditasi
4. Memperkuat rasa memiliki atas perguruan tingginya, sehingga ketika siswa tersebut lulus mempunyai rasa bangga dan kesan yang baik sehingga berkeinginan untuk ikut serta berpartisipasi dalam program ini.

#### **IKP 1.4 Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1,2 x UMR**

NO	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	2020			Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
			Target	Capaian	%				
SP.1	Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri								
IKP 1.4	Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1,2 UMR	%	53,98	52,22	96,74	55,49	56,99	58,50	60,00

Untuk IKP 1.4 Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1,2 UMR pada tahun 2020 tercapai sebesar 52,22%. Jika dibandingkan target tahun 2020 sebesar 53,98%, maka capaian ini baru mencapai persentase sebesar 96,74%. Kemudian jika dibandingkan dengan target akhir

tahun renstra 2024 sebesar 60%, capaian ini sudah mencapai persentase sebesar 89,97%. Tahun ini adalah tahun pertama Ditjen Pendidikan Vokasi, maka tidak ada perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya.

**IKP 1.5 Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan gaji minimum sebesar 1,5 x UMR**


NO	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	2020			Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
			Target	Capaian	%				
SP.1	Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri								
IKP 1.5	Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR	%	52,20	44,02	84,34	54,15	56,10	58,05	60,00

Untuk IKP 1.5 Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR pada tahun 2020 tercapai sebesar 44,02%. Jika dibandingkan target tahun 2020 sebesar 52,20%, maka capaian ini baru mencapai persentase sebesar 84,34%. Kemudian jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra 2024 sebesar 60%, capaian ini sudah mencapai persentase sebesar 73,37%. Tahun ini adalah tahun pertama Ditjen Pendidikan Vokasi, maka tidak ada perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya.

Indikator gaji/pendapatan pekerja lulusan PTV terbagi menjadi dua yaitu jenjang D1, D2, dan D3 dengan indikator gaji 1,2 kali UMP dan D4 dengan indikator gaji 1,5 kali UMR.

Sumber: Data olahan Riset Evaluasi 2020

### Jumlah Lulusan



Gambar 3.1 Proporsi Lulusan PTV berdasarkan Jenjang

Data yang disajikan pada table 3.3 merupakan data olahan dari Badan Pusat Statistik, yang diambil dari survei lulusan PTV periode bulan Agustus 2019 s.d juli 2020. Melihat dari data tersebut, dikarenakan yang disajikan adalah lulusan SMK periode bulan Agustus 2019 s.d Juli 2020, dimana Ditjen Pendidikan Vokasi belum terbentuk sehingga belum terdapat intervensi secara langsung oleh Ditjen Pendidikan Vokasi kepada lulusan tersebut, sehingga data ini dapat dijadikan sebagai baseline dalam pelacakan lulusan Pendidikan vokasi.

Program ini bertujuan untuk melacak lulusan yang tercatat maupun yang ikut dalam proses produksi sebagai tenaga kerja di IDUKA (Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja).

Sebagai data pembanding, pada tahun yang sama Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi melaksanakan riset evaluasi pelaksanaan program Pendidikan vokasi yang juga melakukan survey atas pendapatan yang diperoleh oleh lulusan Pendidikan vokasi sebagai salah satu upaya untuk menjawab Indikator Kinerja Program dalam Renstra Kemendikbud atau Ditjen Diksi.

Tabel 3.2 Gaji lulusan PTV


Sumber: Data olahan Riset Evaluasi 2020

Jenjang Pendidikan Vokasi	Kriteria IKP	Target (%)	Capaian (%)	Kesimpulan
PTV	D1	1,2x	53,98	Tercapai
	D2	1,2x	53,98	Belum tercapai
	D3	1,2x	53,98	Tercapai
	D4/Sarjana Terapan	1,5x	52,20	Belum tercapai

Berdasarkan data yang diperoleh dari kedua data olahan tersebut di atas untuk target hasilnya masih beragam. Kinerja gaji/pendapatan dari lulusan D2 dan D4 yang diatas UMP masih lebih rendah dari target. Namun hal ini dapat dimaklumi mengingat kondisi perekonomian Indonesia saat dilaksanakan survei ini sedang terpuruk akibat dari pandemi Covid-19. Hal ini terkonfirmasi dari hasil riset yang menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan pendidikan vokasi mengalami dampak negatif dari Covid-19, antara lain dirumahkan sebesar 17,75%, pemotongan gaji/upah sebesar 11,85%, PHK sebesar 5%, tutup usaha sebesar 1,02%, dan sulit mencari kerja sebesar 41,69%.

Sumber: Data olahan Riset Evaluasi 2020

Persentase Lulusan PTV Berdasarkan Kategori Gaji



Gambar 3.2 persentase Lulusan PTV Berdasarkan Kategori Gaji

Kinerja gaji/pendapatan dari lulusan SMK, D2 dan D4 yang diatas UMP masih lebih rendah dari target. Namun hal ini dapat dimaklumi mengingat kondisi perekonomian Indonesia saat dilaksanakan survei ini sedang terpuruk akibat dari

pandemi Covid-19. Hal ini terkonfirmasi dari hasil riset yang menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan pendidikan vokasi mengalami dampak negatif dari Covid-19, antara lain dirumahkan sebesar 17,75%, pemotongan gaji/upah sebesar 11,85%, PHK sebesar 5%, tutup usaha sebesar 1,02%, dan sulit mencari kerja sebesar 41,69%.

### **IKP 1.6 Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha**

NO	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	2020			Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
			Target	Capaian	%				
SP.1	<b>Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri</b>								
IKP 1.6	Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	%	55,10	30,88	56,04	56,30	57,50	58,70	59,90

Untuk IKP 1.6 Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha pada tahun 2020 tercapai sebesar 30,88%. Jika dibandingkan target tahun 2020 sebesar 55,10%, maka capaian ini baru mencapai persentase sebesar 56,04%. Kemudian jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra 2024 sebesar 59,90%, capaian ini sudah mencapai persentase sebesar 51,55%. Tahun ini adalah tahun pertama Ditjen Pendidikan Vokasi, maka tidak ada perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya.

Lulusan Pendidikan vokasi terdiri dari lulusan SMK, Perguruan Tinggi Vokasi, dan Kursus dan Pelatihan. Lulusan Pendidikan vokasi yang dihitung adalah peserta didik yang lulus dari SMK, Perguruan Tinggi Vokasi, dan masyarakat yang menjadi peserta Kursus dan Pelatihan yang bekerja atau berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan berbanding dengan jumlah lulusan selama setahun tersebut. Data ini didapatkan melalui BPS dari hasil Pelaksanaan Sakernas yang dikomparasikan dengan data internal Ditjen Pendidikan Vokasi melalui riset evaluasi telah dilakukan Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi pada tahun 2020.

Untuk IKP ini capaiannya masih jauh memenuhi target, hal ini dikarenakan memang data yang disajikan pada table diatas merupakan data olahan dari Badan Pusat Statistik, yang diambil dari survei lulusan Pendidikan tinggi vokasi dengan


periode bulan Agustus 2019 s.d Juli 2020. Melihat dari data tersebut, dikarenakan yang disajikan adalah lulusan Pendidikan tinggi vokasi periode bulan Agustus 2019 s.d Juli 2020, dimana Ditjen Pendidikan Vokasi belum terbentuk sehingga belum terdapat intervensi secara langsung oleh Ditjen Pendidikan Vokasi kepada lulusan tersebut, sehingga data ini dapat dijadikan sebagai baseline dalam pelacakan lulusan Pendidikan vokasi.

Sebagai data pembanding, pada tahun yang sama Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi melaksanakan riset evaluasi pelaksanaan program Pendidikan vokasi yang dimaksudkan untuk melacak lulusan pendidikan vokasi yang bekerja/berwirausaha di DUDI serta yang melanjutkan studi, juga terkait relevansi kompetensi serta keterserapan lulusan Pendidikan vokasi dengan kebutuhan DUDI, sehingga nantinya dapat diperoleh rekomendasi pengembangan kebijakan kerangka program pendidikan vokasi pada tahun 2020-2024. Selain itu riset ini digunakan untuk menjawab indikator kinerja program (IKP) Renstra Kementerian pendidikan dan kebudayaan. Sasaran program ini adalah lulusan Pendidikan vokasi tahun 2019 atau 1 tahun setelah kelulusan, dari Politeknik Negeri/Akademi Komunitas Negeri (AKN), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik Negeri dan Swasta, serta Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang terakreditasi A dan B yang tersebar di 23 Provinsi terpilih.

Untuk riset evaluasi, Analisis dilakukan pada lulusan LKP dan mengkategorikannya dengan program yang diambil oleh lulusan di LKP masing-masing. Terdapat dua program yang dapat diambil yaitu PKK dan PKW. Data yang digunakan hanya data lulusan yang bekerja dan berwirausaha dan memiliki pendapatan atau gaji. Kesimpulan yang diperoleh dari data visual dari laporan report antara lain:

- a. Baik LKP dari PKK dan PKW belum memenuhi ketentuan dalam IKP1.2 (meskipun tidak spesifik diatur; mengasumsikan minimum pendapatan LKP=UMP);
- b. Tidak terlalu banyak perbedaan persebaran gaji antara lulusan PKK dan PKW.

Hasilnya adalah sebagai berikut:



Gambar 3.3. Persentase Lulusan PKK dan PKW Berdasarkan Kategori Gaji

## SP.2 Meningkatnya Pendidikan SMK yang berstandar industri

### IKP 2.1 Jumlah guru dan kepala SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industry

NO	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	2020			Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
			Target	Capaian	%				
<b>SP.2</b>	<b>Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri</b>								
IKP 2.1	Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industry	Orang	2.600	2.916	112,15	5.200	7.800	10.400	13.000

Untuk IKP 2.1 Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industry pada tahun 2020 tercapai sebanyak 2.916 orang. Jika dibandingkan target tahun 2020 sebanyak 2.600 orang maka capaian ini sudah mencapai persentase sebesar 112,15%. Kemudian jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra 2024 sebanyak 13.000 orang, capaian ini baru mencapai persentase sebesar 22,43%. Tahun ini adalah tahun pertama Ditjen Pendidikan Vokasi, maka tidak ada perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020, target untuk indikator kinerja tersebut ditargetkan sebanyak 2.160 orang guru dengan anggaran sebesar Rp137.479.560.000,00.

Setelah diukur pencapaiannya, target kinerja sampai dengan akhir 2020 terealisasi sebanyak 2.426 orang dengan persentase capaian sebesar 112,31% dengan anggaran sebesar Rp102.266.316.745,00 atau sebesar 74,3%. Untuk Kepala sekolah yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas manajerial berbasis industri sebesar 440 orang, dengan anggaran sebesar Rp. 32.029.495.000,00. Capaian sampai akhir tahun 2020 melebihi target, mencapai 450 orang atau 102,27% dengan realisasi anggaran Rp31.204.332.601,00, capaiannya bisa melebihi target disebabkan oleh adanya perubahan skema pelatihan dari luring menjadi blended (luring dan daring) serta dilaksanakan dengan menggandeng BBPPMPV dan DUDI.

Fokus kegiatan indikator kinerja ini yaitu untuk meningkatkan kualitas SDM Guru Kejuruan dan Kepala Sekolah pada SMK PK/CoE melalui pelatihan yang sudah berstandar industri. Peserta pelatihan ini adalah guru kejuruan sesuai dengan kompetensi keahlian yang diajarkan di sekolah yang dikembangkan, dan juga bagi kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sekolahnya baik dari sisi kurikulum, pembelajaran, SDM, sarana dan prasarana, tata Kelola administrasi dan kewirausahaan dengan mengadopsi prinsip-prinsip praktik baik di industri, agar mampu merespon perkembangan dinamika DUDI. Program pelatihan tersebut akan dilakukan industry dan/atau Lembaga Pendidikan dan pelatihan yang memiliki Kerjasama dengan DUDI dan/atau Lembaga Pendidikan dan pelatihan yang mendukung peningkatan kompetensi teknis/kejuruan/kerja. Keberhasilan pencapaian target ini didukung melalui strategi pelaksanaan program yang dialokasikan dalam APBN dalam bentuk *Upskilling dan Re-skilling* baik untuk guru kejuruan maupun Kepala SMK untuk SMK berstatus SMK PK/CoE dan SMK revitalisasi dengan kegiatan pendukung antara lain penyusunan panduan dan petunjuk teknis, sosialisasi dan koordinasi dengan DUDI, Fasilitasi penyelenggaraan Upskilling dan Reskilling Guru Kejuruan di Industri, Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan kegiatan. Dalam pelaksanaan program ini telah bekerja sama dengan enam perguruan tinggi, yang salah satunya adalah Universitas Gadjah Mada sebagai pelaksana assesmen psikologis untuk menyaring peserta yang akan menjadi peserta program dan kelima Perguruan Tinggi lainnya sebagai pelaksana program.



Walaupun telah mencapai target yang diharapkan, dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan dan permasalahan yaitu:

1. Adanya pandemic covid 19, yang menyebabkan perubahan skema pelaksanaan kegiatan/program dan juga penyerapan anggaran yang belum optimal
2. Tidak semua industry memiliki kapasitas secara administrasi pengadaan barang/jasa untuk menyelenggarakan program upskilling dan reskilling
3. Tidak semua industry memiliki system sertifikasi kompetensi
4. Daya tampung industri terbatas untuk menampung peserta program
5. Standar harga yang ditawarkan industry melebihi plafon anggaran
6. Daya tampung perguruan tinggi terbatas untuk menampung peserta program

Untuk mengatasi hambatan/permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan yaitu:

1. Membentuk tujuh perangkat keuangan tambahan dari setiap BBPPMPV, agar penyerapan anggaran tidak terfokus pada satu titik;
2. Identifikasi kegiatan pelatihan berdasarkan jenis pengajuan abggarab (UP atau LS), sehingga memudahkan dalam perencanaan penggunaan anggaran;
3. Mencari mitra yang tepat untuk bekerjasama dengan DUDI terpilih dan Lembaga pelaksana Pelatihan Berstandar Industri dalam hal ini Balai Besar dalam pelaksanaan kegiatan dengan berbagi peran

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan tersebut adalah:

1. mengevaluasi kembali pelaksanaan kegiatan dengan mengutamakan kegiatan prioritas
2. berkonsultasi dengan pihak Inspektorat Jenderal dan ahli pengadaan barang dan jasa mengenai mekanisme pelaksanaan program
3. bekerja sama dengan BBPPMPV untuk pelaksanaannya
4. bernegosiasi untuk penetapan belanja barang dan jasa dengan berpedoman pada standar biaya masukan Kemenkeu
5. menyesuaikan daya tampung
6. mengubah skema pelatihan menjadi system gabungan luring dan daring



## IKP 2.2 Persentase SMK yang dikembangkan menjadi *Centre of Excellence (CoE)* per bidang keahlian

NO	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	2020			Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
			Target	Capaian	%				
<b>SP.2 Meningkatkan pendidikan SMK yang berstandar industri</b>									
IKP 2.2	Persentase SMK yang dikembangkan menjadi <i>Center of Excellence (COE)</i> per bidang keahlian	%	2,00	3,41	170,50	4,00	6,00	8,00	10,00

Untuk IKP 2.2 Persentase SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellence (COE) per bidang keahlian pada tahun 2020 tercapai sebesar 3,41%. Jika dibandingkan target tahun 2020 sebesar 2% maka capaian ini sudah mencapai persentase sebesar 170,50%. Kemudian jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra 2024 sebesar 10%, capaian ini baru mencapai persentase sebesar 34,10%. Tahun ini adalah tahun pertama Ditjen Pendidikan Vokasi, maka tidak ada perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya.

SMK sebagai Pusat Keunggulan (*Center Of Excellence*) adalah SMK yang mempunyai kinerja sangat baik (*excellent*), sehingga berfungsi sebagai penggerak baik secara aktif maupun secara pasif dan mampu menyelenggarakan peningkatan kompetensi kejuruan guru SMK lainnya. SMK yang memiliki keunggulan-keunggulan, diantaranya unggul dalam hal sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM), guru yang bersertifikasi, dan guru yang memiliki pengalaman industri.
2. Modernisasi sarana dan prasarana SMK.
3. Lulusan-lulusan yang tersertifikasi industri dan keterserapan dalam dunia kerja
4. Mampu membuat produk sendiri dengan capaian produk unggulan, tersertifikasi HAKI, dan produk laku terjual.
5. Berprestasi, baik prestasi guru maupun siswa dalam lomba tingkat lokal, nasional, dan internasional.
6. Pengembangan interpreneurship dengan indikator yaitu: tumbuhnya startup bisnis kelompok usaha di sekolah, capaian omset , dan inkubator wirausaha.



7. Kerjasama dengan industri, misalnya mendatangkan guru tamu dari industri, melakukan sharing terkait sumber daya, melakukan pengembangan kurikulum yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan industri, dan mengadakan magang dengan industri.
8. Tata kelola menuju *Smart School* dan mengimplementasikan BLUD
9. Implementasi pembelajaran di era Industri 4.0
10. Pengembangan Digital Skill dalam pembelajaran, seperti coding dan bisnis digital.

Pengembangan SMK berbasis pusat keunggulan saat ini dengan detail fokus pengembangan pada sektor-sektor berikut:

1. SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan (*Center Of Excellence*)  
Prioritas Sektor Pemesinan dan Konstruksi.

Pengembangan SMK sebagai COE sektor Pemesinan dan Konstruksi berfokus pada kompetensi keahlian: Teknik Pemesinan; Teknik Pengelasan; Teknik Otomasi Industri; Teknik Mekatronika; Teknik Kendaraan Ringan Otomotif; Teknik Alat Berat; Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan serta Teknik Geomatika. Pengembangan SMK COE tersebut difokuskan pada pemenuhan kebutuhan Ruang Praktik dan Peralatan praktik berstandar industri dengan standar industri sehingga SMK dapat menghasilkan produk barang/jasa serta dapat menjadi tempat pelatihan dan uji kompetensi. Di Tahun 2021 SMK CoE ini akan melatih guru-guru dari jurusan permesinan dan konstruksi dari SMK lain.

Alokasi anggaran dari SMK Sektor Permesinan dan Konstruksi sebesar Rp367.500.000.000,00 dengan target sasaran 70SMK, realisasi anggarannya sebesar Rp367.499.949.907,00 dan capaian sasaran sebesar 80 SMK (bertambah 10 SMK)

2. SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan (*Center Of Excellence*)  
Prioritas Sektor Hospitality

Pengembangan SMK sebagai COE sektor Hospitality dengan fokus pengembangan kompetensi keahlian: Perhotelan; Tata Boga; Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian; Tata Kecantikan Kulit dan Rambut; Bisnis Daring dan Pemasaran; Retail; Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Pengembangan



COE SMK tersebut difokuskan pada pemenuhan kebutuhan Ruang Praktik dan Peralatan praktik berstandar industri berstandar industri sehingga SMK dapat menghasilkan produk barang/jasa serta dapat menjadi tempat pelatihan dan uji kompetensi. Jumlah SMK yang akan dijadikan COE sektor Hospitality sebanyak 98 SMK sebagai pilot projek di tahun 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp291.000.000.000,00, kemudian capaiannya pada akhir tahun sebesar Rp290.054.611.340,00 sebanyak 132 SMK (bertambah 34 SMK)

3. SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan (*Center Of Excellence*)  
 Prioritas Sektor Ekonomi Kreatif

Pengembangan SMK sebagai COE sektor Ekonomi Kreatif dengan fokus pengembangan kompetensi keahlian: Rekayasa Perangkat Lunak; Animasi; Desain Komunikasi Visual; Tata Busana. Pengembangan COE SMK tersebut difokuskan pada pemenuhan kebutuhan Ruang Praktik dan Peralatan praktik berstandar industri berstandar industri sehingga SMK dapat menghasilkan produk barang/jasa serta dapat menjadi tempat pelatihan dan uji kompetensi. Jumlah SMK yang akan dijadikan COE sektor Ekonomi Kreatif sebanyak 90 SMK sebagai pilot projek di tahun 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp270.000.000.000,00, kemudian capaiannya pada akhir tahun sebesar Rp269.741.535.098,00 sebanyak 100 SMK (bertambah 10 SMK)

4. SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan (*Center Of Excellence*)  
 Prioritas Sektor *Care Service/Care Giver*

Pengembangan SMK sebagai COE sektor Care Service/Care Giver dengan focus pengembangan kompetensi keahlian: Social Care; Caregiver (Perawatan Balita, Asisten Rumah Tangga, Perawat Lansia). Sektor Care Service/Care Giver menjadi salah satu sektor yang cukup krusial untuk dikembangkan melihat fakta bahwa kebutuhan tenaga di bidang tersebut cukup besar baik kebutuhan di lingkup domestik maupun di lingkup internasional (sebagai tenaga migran). Jumlah SMK yang akan dijadikan COE sektor Care Service/Care Giver sebanyak 10 SMK sebagai pilot projek di tahun 2020, dengan alokasi anggaran sebesar Rp41.700.000.000,00, yang



kemudian dapat terealisasi Rp41.700.000.000,00 sesuai target untuk capaian sasarannya yaitu 10 SMK.

5. SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan (*Center Of Excellence*) Sektor Pendukung Pembangunan Nasional

Pengembangan SMK sebagai COE sektor lainnya dengan fokus pengembangan kompetensi keahlian di luar 4 (empat) bidang prioritas di atas. Salah satu prioritas pada sektor ini adalah pengembangan SMK pertanian. Pengembangan SMK pertanian dimaksudkan untuk mendukung upaya Indonesia mewujudkan ketahanan pangan. Pengembangan COE SMK tersebut difokuskan pada pemenuhan kebutuhan Ruang Praktik dan Peralatan praktik berstandar industri berstandar industri sehingga SMK dapat menghasilkan produk barang/jasa serta dapat menjadi tempat pelatihan dan uji kompetensi. Jumlah SMK yang akan dijadikan COE sektor lainnya sebanyak 86 SMK dengan alokasi anggaran sebesar Rp173.161.948.000,00 yang kemudian terealisasi anggarannya sebesar Rp173.161.876.500,00, dengan capaiannya 101 SMK (bertambah 15 SMK).

6. SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan (*Center Of Excellence*) di Papua/Papua Barat

Pengembangan SMK sebagai COE dengan fokus mendukung percepatan pengembangan mutu SMK di daerah Papua/Papua Barat. Pengembangan COE SMK tersebut difokuskan pada pemenuhan kebutuhan Ruang Praktik dan Peralatan praktik berstandar industri. Jumlah SMK yang akan dijadikan COE di daerah Papua/Papua Barat sebanyak 2 (dua) SMK sebagai pilot proyek di tahun 2020, dengan anggaran sebesar Rp6.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.000.000.000,00 capaiannya 2 SMK

7. SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan (*Center of Excellence*) Kerjasama Luar Negeri

Pengembangan SMK sebagai COE dengan fokus mendukung percepatan pengembangan mutu SMK melalui penyediaan fasilitas pembelajaran standar industri bagi sekolah yang sudah berkerjasama dengan luar negeri. Pengembangan COE SMK tersebut difokuskan pada pemenuhan kebutuhan Ruang Praktik dan Peralatan praktik berstandar industri



berstandar industri sehingga SMK dapat menghasilkan produk barang/jasa serta dapat menjadi tempat pelatihan dan uji kompetensi. Pengembangan Pusat Keunggulan (COE) SMK Kerja Sama Luar Negeri ini fokus pada Fasilitas Pengembangan Pusat Keunggulan Sektor Listrik, Otomasi Industri dan Energi Terbarukan. Jumlah SMK yang akan dijadikan COE SMK ini sebanyak 51 SMK dengan anggaran sebesar Rp73.234.980.000,00, terealisasi sebesar Rp72.873.116.116,00 dengan jumlah capaian SMK sebanyak 62 SMK.

### **IKP 2.3 Persentase SMK yang sumber daya (*resources*) nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks Kerjasama profesional**

NO	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	2020			Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
			Target	Capaian	%				
SP.2	<b>Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri</b>								
IKP 2.3	Persentase SMK yang sumber daya ( <i>resources</i> ) nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional	%	10,00	11,48	114,80	15,00	20,00	25,00	30,00


Untuk IKP 2.3 Persentase SMK yang sumber daya (*resources*) nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional pada tahun 2020 tercapai sebesar 11,48%. Jika dibandingkan target tahun 2020 sebesar 10% maka capaian ini sudah mencapai persentase sebesar 114,80%. Kemudian jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra 2024 sebesar 30%, capaian ini baru mencapai persentase sebesar 38,27%. Tahun ini adalah tahun pertama Ditjen Pendidikan Vokasi, maka tidak ada perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020, target untuk indikator kinerja tersebut ditargetkan sebanyak 1.425 sekolah atau sekitar 10%, dimana memang tidak ada pelaksanaan program/kegiatan yang secara penuh mendukung langsung pada pencapaian IKP tersebut. Beberapa program yang dilaksanakan dalam rangka mendorong SMK agar sumber daya (*resources*) yang dimanfaatkan oleh stakeholder dalam konteks kerjasama profesional diantaranya berupa dengan pemanfaatan dan pemberdayaan setiap sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, baik SDM maupun sumber daya lainnya. Hal ini tentunya diharapkan menjadi salah satu strategi dalam

menggali potensi sekolah untuk mendapatkan tambahan sumber dana untuk operasional sekolah yang nantinya menjadi Lembaga yang mandiri.

Yang dimaksud dengan sumberdaya yang ada di SMK adalah potensi yang dimiliki SMK untuk menghasilkan produk dan jasa yang dapat dimanfaatkan oleh IDUKA sehingga mampu menghasilkan Sumber pembiayaan/pendanaan. Pendapatan dari hasil pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pembiayaan sehingga perlu adanya SMK yang ditargetkan memiliki pendapatan dari jasa atau produk (misal melalui *teaching factory*, unit usaha/unit produksi, dan sebagainya) sesuai dengan bidang keahliannya.

Proses dari pembelajaran berbasis produk/jasa yang dihasilkan oleh SMK diharapkan dapat diterima oleh masyarakat serta ada komitmen dari stakeholders (Dinas terkait di daerah, Industri, masyarakat) untuk bekerjasama dengan SMK dalam proses realisasi produk/jasa tersebut.



Gambar 3.4 Sebaran SMK yang Produk Barang/Jasa dimanfaatkan Stakeholder

Pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 30% dari SMK dapat menghasilkan produk/jasa sesuai bidang keahliannya untuk mendapatkan tambahan pendanaan. Realisasi produk/jasa dapat dihasilkan dari *teaching factory*, unit usaha atau unit produksi di SMK. Fokus kegiatan indikator kinerja ini yaitu

mendorong sekolah secara lembaga agar mampu menjadi institusi yang mandiri baik secara manajemen tata kelola maupun pendanaan.

Pada tahun 2020 dilaksanakan program SMK yang Mengembangkan Pendidikan Produk Kreatif dan Kewirausahaan dengan anggaran sebesar Rp22.619.030.000, dimana program ini merupakan upaya untuk mengembalikan daya dorong bagi SMK agar mampu menghasilkan produk barang/jasa yang dapat dimanfaatkan oleh stakeholders. Setelah diukur pencapaiannya, target kinerja sampai dengan akhir 2020 terealisasi sebanyak 1.121 SMK dengan persentase capaian sebesar 7,86% dengan anggaran sebesar Rp20.843.633.665 atau sebesar 92,15%

Program ini bertujuan untuk Untuk penyelenggaraan pengembangan produk kreatif dan kewirausahaan bagi siswa SMK, melalui pengembangan pembelajaran dan penyediaan kanal promosi bagi produk kreatif dan kewirausahaan siswa SMK. Program ini dilaksanakan dengan melibatkan pelaku industri/UMKM dalam rangka penguatan pembelajaran berbasis kewirausahaan dan menjadi mentor bagi siswa SMK.

Pembelajaran Pengembangan Produk Kreatif dan Kewirausahaan pada dasarnya merupakan suatu pembelajaran tentang etika, nilai (value), kemampuan (ability) dan perilaku (attitude) dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang dihadapi. Pengembangan Produk Kreatif dan Kewirausahaan dalam ranah pendidikan, tidak hanya dikembangkan untuk menghasilkan manusia terampil intelektual, tetapi juga yang inspiratif-pragmatis. Untuk itu Pengembangan Produk Kreatif dan Kewirausahaan di SMK harus menjadi alternatif dalam mempersiapkan lulusan yang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.

Pengembangan Produk Kreatif dan Kewirausahaan di SMK telah diimplementasikan dalam berbagai bentuk pembelajaran berbasis produksi dan bisnis antara lain: Teaching Factory, Hotel Training, Business Center di sekolah, dan mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan (entrepreneurship). Selain itu pemerintah dalam beberapa tahun terakhir juga membina kelompok/ perseorangan wirausaha siswa dengan pola kelas wirausaha.



Ketercapaian target IKP ini tidak hanya didukung melalui strategi pelaksanaan program yang dialokasikan dalam APBN dalam bentuk pemberian bantuan, melainkan kebijakan Direktorat SMK, Ditjen Pendidikan Vokasi, Kemendikbud yang mendorong SMK agar dalam menerapkan model pembelajaran berbasis *teaching factory*, penguatan pembelajaran kewirausahaan serta pendekatan pembelajaran lainnya yang berbasis dunia kerja.

Dalam pelaksanaan program ini masih ditemukan hambatan dan permasalahan yaitu:

1. Dalam pelaksanaannya kebutuhan akan peralatan pendukung sangat diperlukan, sementara peralatan digunakan untuk proses pembelajaran praktik sehingga terkendala dalam memenuhi target produk yang dibutuhkan oleh *stakeholder*.
2. Adanya pandemi covid-19 menyebabkan beberapa SMK yang telah memiliki unit usaha/ unit produksi maupun pembelajaran *teaching factory* terhambat dalam proses koordinasi dan pelayanan kepada *stakeholder* sehingga sementara waktu dihentikan.
3. Perlu dilakukan pendataan serta kajian yang lebih mendalam untuk mendapatkan data terkait SMK yang memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya (*resources*) untuk kerjasama profesional dengan *stakeholders* terkait.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan tersebut adalah:

1. Melakukan penguatan kerjasama dengan mitra stakeholder sehingga program dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan sekolah dalam memenuhi pesanan produk barang/jasa dari *stakeholder*.
2. Mendorong Sekolah untuk melakukan pembinaan terhadap peserta didiknya dalam melaksanakan pengembangan jiwa kewirausahaan melalui pemberian dukungan dana maupun sumber daya lainnya.



## IKP 2.4 Persentase SMK yang memperoleh status BLUD

NO	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	2020			Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
			Target	Capaian	%				
SP.2	Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri								
IKP 2.4	Persentase SMK yang memperoleh status BLUD	%	1,00	0,35	35,00	1,30	1,70	2,10	2,50

Untuk IKP 2.4 Persentase SMK yang memperoleh status BLUD pada tahun 2020 tercapai sebesar 0,35%. Jika dibandingkan target tahun 2020 sebesar 1% maka capaian ini baru mencapai persentase sebesar 35%. Kemudian jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra 2024 sebesar 2,5%, capaian ini baru mencapai persentase sebesar 14%. Tahun ini adalah tahun pertama Ditjen Pendidikan Vokasi, maka tidak ada perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya.

Secara umum bidang layanan SMK yang menjadi potensi *income generating* BLUD SMK antara lain yaitu hotel, *business center*, sewa auditorium, kantin, *multimedia broadcasting*, sewa lapangan, jasa pelatihan, sewa aula, bengkel, sewa laboratorium, *laundry*, katering, studio foto, jasa pengiriman, *pastry bakery*, koperasi, dan jasa servis komputer. Jasa layanan yang berpotensi menjadi *income generating* tersebut dapat berupa produk/jasa layanan yang dihasilkan sekolah sesuai dengan bidang keahliannya. Manfaat penerapan tata kelola BLUD SMK diantaranya yakni fleksibilitas pola pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas pembelajaran, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, penguatan Pendidikan karakter, dan peningkatan kerjasama.

BLUD SMK merupakan sistem tata kelola SMK dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan, dengan membutuhkan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah.

Hambatan dalam pengelolaan BLUD SMK ada dua yakni hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal meliputi: 1) ada anggapan bahwa BLUD semata-mata dituntut mencari keuntungan, 2) beberapa guru dan tenaga kependidikan belum memahami sepenuhnya aturan tentang BLUD, 3) adanya kultural shock yang dirasakan warga sekolah, 4) jam kerja guru bertambah tetapi tidak bisa disetarakan dengan jam mengajar sebagai persyaratan sertifikasi, 5) pemahaman dan

perancangan sistem remunerasi yang belum optimal. Sementara itu hambatan eksternal meliputi: 1) ada anggapan bahwa dengan adanya BLUD pendapatan Pemda dari retribusi akan berkurang, 2) ada anggapan bahwa dengan menjadi BLUD maka akan benar-benar mandiri dan lepas dari pembiayaan Pemda, 3) kurangnya pemahaman dan peran DPRD dalam mendukung penerapan BLUD, 4) Ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam Pemendagri belum sinkron dengan Pengadaan Barang dan Jasa, 5) adanya kekhawatiran Pemda dengan adanya fleksibilitas keuangan BLUD, dan 6) belum adanya regulasi yang mengatur kesetaraan pengelola BLUD untuk jam mengajar guru dan kenaikan pangkat.

Kemendikbud dalam program ini hanya memberikan pembinaan awal untuk selanjutnya SMK BLUD ini membutuhkan dukungan penuh dari Pemda setempat untuk dapat berjalan. Sehingga dalam hal ini, Ditjen Pendidikan Vokasi tidak mengalokasikan anggaran untuk program kegiatan ini.

#### IKP 2.5 Persentase SMK yang menyelenggarakan *Teaching Factory*

NO	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	2020			Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
			Target	Capaian	%				
SP.2	Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri								
IKP2.5	Persentase SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory	%	5,00	4,87	97,40	8,00	11,00	15,00	20,00

Untuk IKP 2.5 Persentase SMK yang menyelenggarakan *Teaching Factory* pada tahun 2020 tercapai sebesar 4,87%. Jika dibandingkan target tahun 2020 sebesar 5% maka capaian ini baru mencapai persentase sebesar 97,40%. Kemudian jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra 2024 sebesar 20%, capaian ini baru mencapai persentase sebesar 24,35%. Tahun ini adalah tahun pertama Ditjen Pendidikan Vokasi, maka tidak ada perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya.

Untuk mengakomodasi berbagai tuntutan dunia usaha dan industri agar SMK menghasilkan lulusan yang kompeten tidak hanya link and match maka dikembangkan pembelajaran Teaching Factory (TEFA). Untuk meningkatkan



intensitas sosialisasi dan pelaksanaan TEFA di sekolah menengah kejuruan secara mandiri. Sekolah diharapkan tidak hanya menunggu bantuan pemerintah untuk mengembangkan TEFA, namun juga tetap berinisiatif untuk melakukan pengembangan keberlangsungan TEFA sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pengembangan sekolah yang selaras dengan visi dan misi pendirian sekolah. TEFA akan lebih baik apabila sekolah mampu mengajak keikutsertaan dan kontribusi mitra/pemerintah daerah/komite sekolah/alumni dalam mendukung pengadaan peralatan yang menunjang pembelajaran TEFA.

Sekolah harus mampu menciptakan TEFA yang menarik sehingga dapat memanfaatkan penerapan *Incentif Super Tax Deduction* dan CSR oleh DUDIKA, Dalam rangka ekspansi produk dari pengembangan TEFA Sekolah. Adapun prinsip penerapan TEFA yang paling banyak diterapkan di sekolah yakni dengan memadukan pembelajaran berbasis produksi dengan pembelajaran berbasis kompetensi. Sejalan dengan hal tersebut, model penerapan *teaching factory* yang dikembangkan pun mengarah pada model pendidikan dan pelatihan yang menyatukan pembelajaran pada proses produksi sesuai dengan perkembangan industri sederhana. Sementara, apabila dilihat dari dukungan sarana dan prasarana sekolah, diperoleh bahwa sebagian besar telah memiliki peralatan praktik yang mendukung tercapainya pembelajaran *Teaching Factory*. Sebagian besar sekolah juga telah memiliki tata Kelola penggunaan peralatan praktik dan ruangan pendukung yang membuat menjadi bekal agar pembelajaran *teaching factory* dapat berjalan dengan maksimal. Namun dukungan sarana dan prasarana tersebut masih belum diikuti dengan ketersediaan manajemen maintenance, perbaikan, dan kalibrasi alat yang sesuai dengan aktifitas pembelajaran TEFA. Mengingat hal tersebut, perlu adanya pembuatan program pelatihan bagi sekolah untuk dapat meningkatkan kualitas manajemen sekolah agar dapat melakukan perbaikan, perawatan dan kalibrasi peralatan sekolah yang dapat mendukung keberlangsungan pembelajaran TEFA yang maksimal

Untuk jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk menyelenggarakan *Teaching Factory* (TeFa) belum ada program/kegiatan pendukung di tahun 2020, yang mana kegiatan dilakukan hanya berupa penyusunan dan revisi dokumen desain perencanaan dan konsep terkait pembinaan TeFa di SMK. Dimana jumlah SMK yang melaksanakan TeFa pada *baseline* data tahun 2019 diketahui sudah



tercapai cukup banyak yaitu 700 sekolah sehingga yang dibutuhkan hanya berupa perbaikan desain dan konsep pelaksanaannya.

### SP.3 Meningkatnya Pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri

#### IKP 3.1 Jumlah SDM Pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi

NO	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	2020			Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
			Target	Capaian	%				
SP.3	Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri								
IKP 3.1	Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi	Orang	300	604	201,33	600	900	1.200	1.500

Untuk IKP 3.1 Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi pada tahun 2020 tercapai sebanyak 604 orang. Jika dibandingkan target tahun 2020 sebanyak 300 orang maka capaian ini sudah mencapai persentase sebesar 201,33%. Kemudian jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra 2024 sebanyak 1.500 orang capaian ini baru mencapai persentase sebesar 40,27%. Tahun ini adalah tahun pertama Ditjen Pendidikan Vokasi, maka tidak ada perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya.

Fokus kegiatan indikator kinerja ini yaitu memperbanyak Jumlah pimpinan pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan manajemen bisnis, dosen pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti sertifikasi kompetensi, penyelia laboratorium Pendidikan vokasi yang mengikuti pelatihan kompetensi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola program studi vokasi dan profesi serta pimpinan perguruan tinggi, melalui pemberian fasilitasi bantuan pendanaan pelatihan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mendorong percepatan capaian kualitas implementasi rencana strategis satker perguruan tinggi Bersama dengan mitra dunia usaha dan industri, organisasi profesi, dan Lembaga sertifikasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi dan profesi yang kuat dan berdaya saing.

Keberhasilan pencapaian target ini didukung melalui strategi pelaksanaan program yang dialokasikan dalam APBN dalam bentuk pemberian bantuan pendanaan Untuk Pelatihan Kompetensi SDM

### **IKP 3.2 Persentase Pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (resources) nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks Kerjasama profesional**

NO	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	2020			Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
			Target	Capaian	%				
<b>SP.3 Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industry</b>									
IKP 3.2	Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (resources) nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional	%	20	10	50,00	50	55	65	80

Untuk IKP 3.2 Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (*resources*) nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama pada tahun 2020 tercapai sebesar 10%. Jika dibandingkan target tahun 2020 sebesar 20% maka capaian ini baru mencapai persentase sebesar 50%. Kemudian jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra 2024 sebesar 80%, capaian ini baru mencapai persentase sebesar 12,5%. Tahun ini adalah tahun pertama Ditjen Pendidikan Vokasi, maka tidak ada perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya.

Fokus kegiatan indikator kinerja ini yaitu, Pelaksanaan pembelajaran dengan kurikulum berbasis Industri, Penyusunan kebutuhan standar sarana dan prasarana berbasis Industri (Politeknik dan AKN), Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa di Industri, Proses penyerapan lulusan di Industri.

Program ini bertujuan untuk Menyerap Tenaga kerja dari hasil Pelatihan atau lulusan PT yang bisa terjun ke dunia industri

Keberhasilan pencapaian target ini didukung melalui strategi pelaksanaan program yang dialokasikan dalam APBN dalam bentuk pemberian bantuan Fasilitas Pelatihan dan bantuan peralatan yang akan diselaraskan dengan dunia insdustri (3,5 Milyar) per Prodi PT

Dikarenakan belum mencapai target yang diharapkan, dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan dan permasalahan yaitu:

- 1) Sosialisasi Penyelarasan kurikulum berbasis Industri di PT
- 2) Pelaksanaan pembelajaran dengan kurikulum berbasis Industri
- 3) Penyusunan kebutuhan standar sarana dan prasarana berbasis Industri

Untuk mengatasi hambatan/permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan yaitu:

- 1) Mengadakan Sosialisasi Penyelarasan kurikulum berbasis Industri di PT
- 2) Pelaksanaan pembelajaran dengan kurikulum berbasis Industri secara massive
- 3) Penyusunan kebutuhan standar sarana dan prasarana berbasis Industri agar kita bisa memetakan kebutuhan PT di dunia industri

### IKP 3.3 Jumlah Pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTNBH

NO	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	2020			Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
			Target	Capaian	%				
SP.3	Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industry								
IKP 3.3	Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTN-BH	Lembaga	1	0	0,00	2	3	4	5

Untuk IKP 3.3 Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTN-BH belum ada capaiannya. Jika dibandingkan target tahun 2020 sebesar 1 lembaga maupun target akhir tahun renstra sebanyak 5 lembaga, maka capaiannya masih belum tercapai.

Fokus kegiatan indikator kinerja ini yaitu Merubah PTN yang sudah siap, agar di stimulasi menjadi PTN BH

Program ini bertujuan untuk memperbanyak terwujudnya Pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas, menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang

bermutu, mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik menjalankan tanggung jawab sosial; berperan dalam pembangunan perekonomian

Keberhasilan pencapaian target ini didukung melalui strategi pelaksanaan program yang dialokasikan dalam APBN dalam bentuk pemberian bantuan pendanaan untuk menstimulasi PTN yang siap menjadi PTNBH

Dikarenakan belum mencapai target yang diharapkan, dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan dan permasalahan yaitu:

1. Evaluasi Diri PTN;
2. Rencana Pengembangan Jangka Panjang PTN badan hukum;
3. Rancangan Statuta PTN badan hukum;
4. Rencana Peralihan PTN badan hukum

Dimana rencana pengembangan jangka Panjang PTN badan hukum dan rencana peralihan PTN badan hukum sulit terlaksana pada masa pandemik ini.

Untuk mengatasi hambatan/permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan yaitu:

1. Dipermudah jadi PTN BH Jika dilihat situasi saat ini, untuk menjadi PTN BH, maka PTN status akreditasinya harus A
2. Tanpa ada akreditasi minimum Untuk saat ini, mayoritas prodi PTN harus terakreditasi A sebelum menjadi PTN BH.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan tersebut adalah:

1. Melaksanakan Kebijakan Kampus Merdeka
2. mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi
3. Tanpa ada akreditasi minimum Untuk saat ini, mayoritas prodi PTN harus terakreditasi A sebelum menjadi PTN BH.

### IKP 3.4 Jumlah Pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU)

NO	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	2020			Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
			Target	Capaian	%				
SP.3	Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industry								
IKP 3.4	Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU)	Lembaga	3	2	66,67	4	5	6	7

Untuk IKP 3.4 Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) pada tahun 2020 tercapai sebanyak 2 lembaga. Jika dibandingkan target tahun 2020 sebanyak 3 lembaga, maka capaian ini baru mencapai persentase sebesar 66,67%. Kemudian jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra 2024 sebanyak 7 lembaga, capaian ini baru mencapai persentase sebesar 28,57%. Tahun ini adalah tahun pertama Ditjen Pendidikan Vokasi, maka tidak ada perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya.

Fokus kegiatan indikator kinerja ini yaitu, Meningkatkan Mutu Tridharma Perguruan Tinggi, Prinsip tata Kelola yang baik dimana antara akuntabilitas,transparansi,efektivitas, efesiensi, nirlaba,Ketaatan pada perundang-undangan harus dikelola dengan baik oleh PTN tersebut, memenuhi standar minimum kelayakan finansial, menjalankan tanggung jawab sosial di PTN yang akan menjadi BLU,

Program ini bertujuan untuk pendidikan politeknik sebagai bagian dari Perguruan Tinggi yang menghadirkan industri di dalam proses penyelenggaraannya menuntut tata kelola otonomi yang sesuai dan kondusif

Keberhasilan pencapaian target ini didukung melalui strategi pelaksanaan program yang dialokasikan dalam APBN dalam bentuk pemberian bantuan pendanaan untuk menstimulasi PTN yang siap menjadi PTN-BLU



Dikarenakan belum mencapai target yang diharapkan, dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan dan permasalahan yaitu:

1. Birokrasi menjadi PTN BLU yang sangat susah
2. PTN yang akan Menjadi PTN BLU harus Mempunyai Akreditasi A
3. PTN harus mempunyai Flexibilitas Financial dan Badan Hukum

Untuk mengatasi hambatan/permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan yaitu:

1. Dipermudah jadi PTN BH Jika dilihat situasi saat ini, untuk menjadi PTN BLU, maka PTN status akreditasinya harus A
2. Tanpa ada akreditasi minimum Untuk saat ini, mayoritas prodi PTN harus terakreditasi A sebelum menjadi PTN BLU.
3. Jadi PTN BH bisa kapanpun Situasi sekarang, PTN BLU dan Satker kurang memiliki fleksibilitas finansial dan kurikulum dibandingkan PTN BLU.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan tersebut adalah:

1. Melaksanakan Kebijakan Kampus Merdeka
2. mempermudah persyaratan PTN dan Satker untuk menjadi PTN PTN BLU tanpa terikat status akreditasi
3. Tanpa ada akreditasi minimum Untuk saat ini, mayoritas prodi PTN harus terakreditasi A sebelum menjadi PTN BLU.

Jadi PTN BLU bisa kapanpun Situasi sekarang, PTN BLU dan Satker kurang memiliki fleksibilitas finansial dan kurikulum dibandingkan PTN BH.



## SP.4 Terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri

### IKP 4.1 Jumlah SDM Lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industry

NO	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	2020			Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
			Target	Capaian	%				
SP.4	Terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industry								
IKP 4.1	Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industry	Orang	300	397	132,33	400	500	600	700

Untuk IKP 4.1 Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri pada tahun 2020 tercapai sebanyak 397 orang. Jika dibandingkan target tahun 2020 sebanyak 300 orang, maka capaian ini sudah mencapai persentase sebesar 132,33%. Kemudian jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra 2024 sebanyak 700 orang, capaian ini baru mencapai persentase sebesar 56,71%. Tahun ini adalah tahun pertama Ditjen Pendidikan Vokasi, maka tidak ada perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya.

Fokus kegiatan indikator kinerja ini yaitu untuk meningkatkan kualitas pengelolaan LKP baik dari sisi kurikulum, pembelajaran, SDM, sarana prasarana, tata Kelola administrasi dan kewirausahaan dengan mengadopsi prinsip-prinsip praktik baik di industry, agar mampu merespon perkembangan dinamika DUDI. LKP yang menjadi sasaran program ini adalah memiliki NPSN dan terakreditasi A dan B. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan dan permasalahan yaitu:

1. Dikarenakan pandemic covid 19, banyak DUDI calon tempat pelatihan mundur
2. Beberapa peserta tidak hadir, karena takut terinfeksi covid 19

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan tersebut adalah:

1. Mengganti peserta DUDI yang mengundurkan diri
2. Merubah system pelatihan dengan system gabungan luring dan daring
3. Mengganti peserta LKP

## SP.5 Terwujudnya tata Kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas

### IKP 5.1 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi minimal BB

NO	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	2020			Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
			Target	Capaian	%				
SP.5	Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas								
IKP 5.1	Rata-rata predikat SAKIP Ditjen Vokasi minimal BB	Predikat	BB	BB	100,00	BB	A	A	A

Ditjen Pendidikan Vokasi merupakan satker baru pada tahun 2020, maka SAKIP untuk Ditjen Pendidikan Vokasi belum dapat dinilai. Karena baru dapat dilakukan penilaian untuk SAKIP tahun 2021, oleh karenanya tetap mendapatkan nilai SAKIP BB. Sehingga pencapaian target kinerjanya telah terealisasi dengan persentase capaian 100%.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimaksudkan sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menerapkan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Dalam rangka pencapaian predikat nilai SAKIP Satker minimal BB, Ditjen Pendidikan Vokasi menggunakan Renstra Eselon I, Menyusun Rencana Kinerja Tahunan, Menyusun Perjanjian Kinerja sampai dengan level staf, dan Menyusun Rencana Aksi. Pengukuran Capaian Kinerja Ditjen Pendidikan Vokasi didukung oleh aplikasi e-Kinerja, Simproka, dan MoLK dalam menetapkan indikator kinerja, capaian kinerja dan pengelolaan data kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2020 dilakukan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kinerja Satker. Berikut kegiatan yang mendukung perealisasi indikator kinerja tersebut:

#### 1. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program Anggaran dan Kegiatan

Pada kegiatan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program anggaran dan kegiatan sudah terealisasi sebesar 88,85% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.

#### 2. Pengelolaan Data dan Informasi

Pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sudah terealisasi sebesar 85,22% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.



### 3. Pelayanan Pengelolaan BMN Ditjen Pendidikan Vokasi

Pada kegiatan pelaksanaan pelayanan pengelolaan BMN Ditjen Pendidikan Vokasi sudah terealisasi sebesar 99,93% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.

### 4. Fasilitas Pelaksanaan Program Pendidikan Vokasi di Tingkat Provinsi

Pada kegiatan pelaksanaan fasilitas pelaksanaan program Pendidikan vokasi di tingkat provinsi sudah terealisasi sebesar 96,49% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Sekalipun target indikator kinerja tersebut telah terealisasi sesuai rencana, di dalam pelaksanaannya ditemukan hambatan dan permasalahan sebagai berikut:

1. Perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kemendikbud, terutama pada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sebagai unit utama baru di Kemendikbud;
2. DIPA Setditjen Pendidikan Vokasi terbit pada pertengahan bulan Mei 2020;
3. Masih ada blokir anggaran yang jumlahnya cukup besar.
4. Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga terjadi kekurangan SDM pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara paralel/bersamaan.

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Terus berkoordinasi antar Satuan Kerja yang berkaitan dengan perubahan tata kerja/prosedur kerja dan pemanfaatan SDM
2. Memaksimalkan SDM yang ada, berkoordinasi dan berkolaborasi antar bidang dalam pelaksanaan program;
3. Mengumpulkan data dukung untuk mempercepat proses buka blokir
4. Mengkoordinasikan kembali jadwal pelaksanaan kegiatan termasuk dalam hal manajemen pembagian SDM sesuai dengan kebutuhan masing-masing kegiatan.

Sebagai unit utama baru, capaian kinerja Ditjen Pendidikan Vokasi tidak bisa dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Tahun 2020 ini juga merupakan tahun pertama Renstra sehingga tidak bisa dibandingkan dengan



target Renstra sebelumnya. Namun jika merujuk pada target akhir Renstra di tahun 2024 mendatang yaitu memperoleh predikat nilai A atas SAKIP, maka capaian kinerja tahun 2020 dengan predikat nilai BB dengan persentase capaian 100% ini maka optimis dalam 4 tahun mendatang target tersebut dapat direalisasikan. Meskipun telah mencapai target, namun capaian Rata-rata Predikat SAKIP Satker bukan merupakan target kumulatif sehingga diperlukan konsistensi untuk meningkatkan pencapaian hasil yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya.

### IKP 5.2 jumlah satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI - WBK/WBBM

NO	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	2020			Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
			Target	Capaian	%				
SP.5	Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas								
IKP 5.2	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	1	6	600,00	5	10	20	30

Untuk IKP 5.2 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM pada tahun 2020 tercapai sebanyak 6 satker. Jika dibandingkan target tahun 2020 sebanyak 1 satker, maka capaian ini sudah mencapai persentase sebesar 600%. Kemudian jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra 2024 sebanyak 30 satker, capaian ini baru mencapai persentase sebesar 20%. Tahun ini adalah tahun pertama Ditjen Pendidikan Vokasi, maka tidak ada perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya.

Dari tujuh satker binaan yang diajukan untuk mendapatkan predikat ZI-WBK, lima satker berhasil meraih predikat ZI-WBK, yaitu Politeknik Negeri Bandung, BBPPMPV Bidang Bangunan dan Listrik, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata, BBPPMPV Pertanian, dan BBPPMPV Seni dan Budaya. Sedangkan untuk satker binaan yang diajukan untuk mendapatkan predikat WBBM ada dua satker, satu diantaranya berhasil meraih predikat WBBM yaitu BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronika. Predikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan



pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Pemberian predikat WBK dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penilai Nasional yang terdiri dari unsur KemenPAN-RB, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia. Bagi satker yang belum memenuhi nilai minimal menuju WBK akan diberikan rekomendasi untuk memperoleh pembinaan dari sekretariat unit utama. Berikut program/kegiatan yang mendukung perealisasi indikator kinerja tersebut:

**1. Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal**

Pada program/kegiatan pelaksanaan pelayanan hukum dan kepatuhan internal sudah terealisasi sebesar 99,91% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.

**2. Organisasi dan Tata Laksana**

Pada program/kegiatan pelaksanaan organisasi dan tata laksana sudah terealisasi sebesar 99,77% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.<sup>33</sup>

**3. Pengadaan Penataan dan Peningkatan Kompetensi Pegawai**

Pada program/kegiatan pelaksanaan Pengadaan penataan dan peningkatan kompetensi pegawai sudah terealisasi sebesar 96,76% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.

**4. Pelayanan Umum Ditjen Pendidikan Vokasi**

Pada program/kegiatan pelaksanaan pelayanan umum Ditjen Pendidikan Vokasi sudah terealisasi sebesar 99,49% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.

**5. Penyelenggaraan kerjasama antar instansi/Lembaga**

Pada program/kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama antar instansi/lembaga sudah terealisasi sebesar 99,85% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.

**6. Pelayanan Humas dan Protokoler**

Pada program/kegiatan pelaksanaan pelayanan humas dan protokoler sudah terealisasi sebesar 99,31% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.



Target indikator kinerja tersebut di atas telah terealisasi bahkan sudah melebihi target yang ditetapkan namun dalam pelaksanaannya ditemukan hambatan dan permasalahan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kemendikbud, terutama di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sebagai unit utama baru di Kemendikbud;
2. DIPA Setditjen Pendidikan Vokasi yang baru terbit pada pertengahan bulan Mei 2020;
3. Perlunya mempertahankan wilayah bebas dari korupsi bagi satuan kerja yang telah memperoleh sertifikat WBK dan terus memperjuangkan satuan kerja yang belum mendapatkan sertifikat WBK guna meningkatkan tata kelola yang akuntabel dan transparan dalam rangka mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang.
4. Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga terjadi kekurangan SDM pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan bersamaan.

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi seperti di atas telah dilakukan Langkah-langkah antisipasi sebagai berikut:

1. Terus berkoordinasi antar Satuan Kerja yang berkaitan dengan perubahan tata kerja/prosedur kerja dan pemanfaatan SDM
2. Memaksimalkan SDM yang ada dan berkoordinasi serta berkolaborasi antar Bidang dalam pelaksanaan program;
3. Untuk mempertahankan wilayah bebas dari korupsi, Ditjen Pendidikan Vokasi melakukan berbagai antisipasi dan pemecahan masalah dengan melakukan koordinasi dan pendampingan dalam mempertahankan dan memperjuangkan sertifikat WBK dengan melibatkan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian pendidikan dan Kebudayaan.
4. Memperbaiki kembali proses peta bisnis dan melakukan sinkronisasi antara satu kegiatan dengan ketersediaan kesiapan dan ketersediaan dana agar tidak terlalu lama mengendap.
5. Menentukan besaran peta proses bisnis pada tiap sub layanan berdasarkan besaran anggaran.

6. Merencanakan Prosedur Operasional Standar (POS) mengenai perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan.
7. Kembali melihat jadwal pelaksanaan kegiatan agar SDM yang dibutuhkan tercukupi dan sesuai dengan kriteria kegiatan yang dilaksanakan.

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena statusnya sebagai unit utama baru. Begitu pula halnya dengan target Renstra. Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2020 dengan target akhir Renstra tahun 2024 maka tidak bisa dibandingkan, karena pada Renstra Kemendikbud sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020, Target Capaian Kinerja untuk tahun 2021-2024 bukan lagi jumlah Satker yang dibina menuju WBK, melainkan Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM.

**IKP 5.3. Jumlah rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93,00**

NO	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	2020			Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
			Target	Capaian	%				
SP.5	Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas								
IKP 5.3	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Nilai	93,00	94,56	101,68	93,50	94,50	95,00	95,50

Untuk IKP 5.3 Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93 pada tahun 2020 tercapai sebesar 94,56. Jika dibandingkan target tahun 2020 sebesar 93, maka capaian ini sudah mencapai persentase sebesar 101,68%. Kemudian jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra 2024 sebesar 95,50 capaian ini baru mencapai persentase sebesar 99,02%. Tahun ini adalah tahun pertama Ditjen Pendidikan Vokasi, maka tidak ada perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya.

Program/kegiatan yang mendukung terealisasinya indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

**1. Penyusunan Penelaahan dan Revisi Program dan Anggaran**

Program/kegiatan Pelaksanaan penyusunan penelaahan dan revisi program dan anggaran sudah terealisasi sebesar 91,68% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.

**2. Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan**

Program/kegiatan pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan keuangan sudah terealisasi sebesar 82,23% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Sekalipun target indikator kinerja tersebut telah terealisasi bahkan sudah melebihi target namun dalam pelaksanaannya ditemukan hambatan dan permasalahan, sebagai berikut:

1. Perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kemendikbud, terutama di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sebagai unit utama baru di Kemendikbud;
2. DIPA Setditjen Pendidikan Vokasi yang baru terbit pada pertengahan bulan Mei 2020;
3. Kondisi Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia yang berimbas pada pelaksanaan kegiatan;
4. Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga terjadi kekurangan SDM pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan bersamaan.

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut:

1. Terus berkoordinasi antar Satuan Kerja yang berkaitan dengan perubahan tata kerja/prosedur kerja dan pemanfaatan SDM;
2. Memaksimalkan SDM yang ada dan berkoordinasi serta berkolaborasi antar Bidang dalam pelaksanaan program;
3. Mendorong realisasi pengadaan belanja modal untuk mendongkrak daya serap;

4. Memperbaiki kembali proses peta bisnis dan melakukan sinkronisasi antara satu kegiatan dengan ketersediaan dana agar tidak terlalu lamamengendap;
5. Menentukan besaran peta proses bisnis pada tiap sub layanan berdasarkan besarnya anggaran;
6. Kembali melihat jadwal pelaksanaan kegiatan agar SDM yang dibutuhkan tercukupi dan sesuai dengan kriteria kegiatan yang dilaksanakan.

Capaian kinerja tahun 2020 tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan Ditjen Pendidikan Vokasi merupakan Satker yang baru terbentuk di tahun yang sama begitu pula dengan Renstra tahun 2020 ini merupakan tahun pertama Renstra sehingga tidak bisa dibandingkan dengan target Renstra sebelumnya.

Namun, meskipun capaian Nilai Kinerja Anggaran telah melebihi target akhir Renstra tahun 2024, capaian tersebut bukan merupakan target kumulatif sehingga diperlukan konsistensi untuk peningkatan pencapaian hasil yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya.

Selain capaian dalam hal anggaran dan program per satker, realisasi dalam bentuk program prioritas nasional juga harus dikawal dari awal tahun sampai dengan tahun 2020 berakhir, diantaranya untuk di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi adalah sebagai berikut:

REALISASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020									
UNIT UTAMA	Program Prioritas	Sasaran	Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%	
DITJEN PENDIDIKAN VOKASI	1 Siswa SMK penerima PIP (saat ini tidak lagi ada di Ditjen Vokasi melainkan sudah dialihkan ke PLPP)	Siswa	1.571.475	138.798	100	1.410.661.064	1.271.562.529	90,14	
	2 Sekolah yang Direvitalisasi	Sekolah	476	491	103,15	1.248.336.968	1.243.252.552	99,59	
	3 Sekolah yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan	Paket	200	200	100	32.914.890	32.830.937	99,74	
	4 Guru dan kepesek menerima upskilling	Orang	2.600	3.546	136,39	169.509.055	133.470.649	78,74	
	5 Peningkatan Mutu SDM Dikti Vokasi	Orang	300	500	166,67	11.186.350	8.624.645	78,68	
	6 Peningkatan Mutu Prodi Vokasi	Prodi	133	171	128,57	82.445.224	71.169.698	86,32	
	7 Bantuan Program Kecakapan Kerja	Orang	52.400	53.709	102,50	241.157.594	240.754.591	99,80	
	8 Satuan Pendidikan melakukan Penyerelasaan dengan DUDI	Lembaga	385	343	89,09	21.326.849	17.964.656	84,23	
	9 Sertifikasi siswa SMK	Siswa	138.200	138.200	100	68.978.438	66.468.815	96,36	
	10 Program UKS	Sekolah	250	250	100	3.406.680	3.087.838	90,64	
	11 Kerjasama dengan DUDI	DUDI	40	97	242,50	24.871.425	21.936.408	88,20	
	12 Bantuan Program Kecakapan Wirausaha	Orang	16.676	16.676	100	106.545.130	106.473.866	99,93	

Gambar 3.5 capaian program prioritas

Melihat tabel di atas, terdapat 11 program prioritas yang terkait dengan kinerja program di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi. Dikarenakan pada program pada poin 1 walaupun secara jelas mencantumkan jumlah siswa SMK yang menerima PIP namun untuk saat ini pelaksanaan program tersebut sudah berpindah ke Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Sekretariat Jenderal Kemendikbud, sehingga tidak lagi menjadi bagian output kinerja dari Ditjen Pendidikan Vokasi. Untuk ke 11 program prioritas lainnya dapat disampaikan bahwa hampir seluruh program telah dapat mencapai target sasaran bahkan melebihi 100%, namun secara realisasi anggaran terdapat sebagian besar program yang masih tersisa anggarannya.


## B. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Ditjen Pendidikan Vokasi pada tahun 2020 sebesar Rp627.898.632.000,00 dan seluruh anggaran tersebut diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dan telah terealisasi sebesar Rp6.058.507.472.867,00 dengan persentase 91,41%. Rincian realisasi anggaran dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3.3 Rincian Realisasi Anggaran

No.	Kode   Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	4261   Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	2.014.691.121.000	1.857.289.482.123	92.19%
2	4262   Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	1.608.334.308.000	1.582.763.918.406	98.41%
3	4263   Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi	2.295.286.516.000	1.961.882.972.948	85.47%
4	4264   Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri	308.057.841.000	256.932.884.767	83.40%
5	4278   Pembinaan Kursus dan Pelatihan	401.528.846.000	399.638.214.623	99.53%
<b>TOTAL</b>		<b>6.627.898.632.000</b>	<b>6.058.507.472.867</b>	<b>91,41%</b>

## 1. 4261 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi




Sesuai pada lembar Perjanjian Kinerja Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2020, alokasi anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi sebesar Rp2.014.691.121.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp1.857.289.482.123,00 dengan persentase 92,19%.

## 2. 4262 Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan




Sesuai pada lembar Perjanjian Kinerja Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2020, alokasi anggaran kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan sebesar Rp1.608.334.308.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp1.582.763.918.406,00 dengan persentase 98,41%.

### 3. 4263 Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi




Sesuai pada lembar Perjanjian Kinerja Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2020, alokasi anggaran kegiatan Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi sebesar Rp2.295.286.516.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp1.961.882.972.948,00 dengan persentase 85,47%.

### 4. 4264 Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri



Sesuai pada lembar Perjanjian Kinerja Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2020, alokasi anggaran kegiatan Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri sebesar Rp308.057.841.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp256.932.884.767,00 dengan persentase 83,40%.

## 5. 4278 Pembinaan Kursus dan Pelatihan



Sesuai pada lembar Perjanjian Kinerja Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2020, alokasi anggaran kegiatan Kursus dan Pelatihan sebesar Rp401.528.846.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp399.638.214.523,00 dengan persentase 99,53%.

### C. EFISIENSI ANGGARAN

Pada Tahun 2020, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp325.753.735.377,00. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari kegiatan yang sudah memenuhi target ataupun tidak memungkinkan untuk dilakukan yang kemudian digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas lainnya. Untuk lebih jelasnya berikut rincian efisiensi anggaran dan penggunaan anggarannya.

1. Dalam rangka upaya percepatan daya serap anggaran tahun 2020, Setditjen Pendidikan Vokasi melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp60.052.432.000,00. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari penyisiran pada belanja barang dan sebagian belanja modal yang direalokasikan untuk penambahan anggaran pada belanja modal dan belanja pegawai;
2. Efisiensi pada kegiatan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Tata Kelola dengan mengubah pola kegiatan menjadi blended (luring-daring) dengan mempertimbangkan masa pandemi COVID-19. Sehingga terdapat anggaran belanja barang yang bisa di efisiensi atau di optimalisasi untuk mendukung pemenuhan dana co-sharing kuota internet. Efisiensi yang dapat dilakukan pada kegiatan ini adalah sebesar Rp5.050.000.000,00;
3. Efisiensi pada kegiatan fasilitasi Peningkatan Kompetensi Bahasa Asing Siswa SMK

dengan melakukan pengurangan harga satuan bantuan pada dari yang semula 50C ribu/siswa menjadi 365 ribu/siswa sebagai dampak dari pola pelaksanaan kegiatan yang semula sepenuhnya luring menjadi blended (daring-luring). Efisiensi yang dapat dilakukan pada kegiatan ini adalah sebesar Rp10.125.000.000,00;


4. Efisiensi pada kegiatan Siswa SMK yang Mengikuti Pertukaran/Praktek Kerja Lapangan Siswa SMK Dalam Negeri/Luar Negeri dengan mengubah pola kegiatan menjadi *blended* (luring-daring) dengan mempertimbangkan masa pandemi COVID-19. Sehingga terdapat anggaran belanja barang yang bisa di alihkan atau di optimalisasi untuk mendukung pemenuhan dana co-sharing kuota internet. Efisiensi yang dapat dilakukan pada kegiatan ini adalah sebesar Rp2.000.000.000,00;
5. Efisiensi pada kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran dengan mengubah pola kegiatan menjadi blended (luring-daring) dengan mempertimbangkan masa pandemi COVID-19. Sehingga terdapat anggaran belanja barang yang bisa di alihkan atau di optimalisasi untuk mendukung pemenuhan dana co-sharing kuota internet. Efisiensi yang dapat dilakukan pada kegiatan ini adalah sebesar Rp6.000.000.000,00;
6. Efisiensi dari optimalisasi pengadaan pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) sebesar Rp1.000.000.000 yang direalokasi untuk penambahan belanja Bantuan Sosial dalam rangka pemenuhan Covid-19 set dar Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Efisiensi belanja barang pada kegiatan pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) sebesar Rp163.099.000,00 yang digunakan untuk pemenuhan Bantuan Subsidi Upah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
8. Efisiensi belanja barang pada kegiatan Sekolah yang Direvitalisasi sebesar Rp13.878.976.000,00 yang digunakan untuk pemenuhan Bantuan Subsidi Upah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
9. Efisiensi belanja barang pada kegiatan Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan sebesar Rp13.086.770.000,00 yang digunakan untuk pemenuhan Bantuan Subsid Upah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
10. Efisiensi belanja barang pada kegiatan Siswa yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi sebesar Rp55.038.000,00 yang digunakan untuk pemenuhar Bantuan Subsidi Upah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;



11. Efisiensi belanja barang pada kegiatan Sekolah yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan sebesar Rp46.950.000,00 yang digunakan untuk pemenuhan Bantuan Subsidi Upah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
12. Efisiensi belanja barang pada kegiatan Siswa SMK yang Tersertifikasi sebesar Rp9.715.904.000,00 yang digunakan untuk pemenuhan Bantuan Subsidi Upah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
13. Efisiensi belanja barang pada kegiatan SMK yang Mengembangkan Pendidikan yang digunakan untuk pemenuhan Bantuan Subsidi Upah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
14. Produk Kreatif dan Kewirausahaan sebesar Rp2.557.070.000,00 yang digunakan untuk pemenuhan Bantuan Subsidi Upah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
15. Efisiensi belanja barang pada kegiatan Sekolah yang Mendapatkan Layanan Khusus sebesar Rp104.570.000,00 yang digunakan untuk pemenuhan Bantuan Subsidi Upah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
16. Efisiensi belanja barang pada kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Satker sebesar Rp8.338.886.000,00 yang digunakan untuk pemenuhan Bantuan Subsidi Upah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
17. Sisa belanja pegawai yang direalokasi untuk pemenuhan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp10.052.737.000,00 yang digunakan untuk pemenuhan Bantuan Subsidi Upah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
18. Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp123.149.012.000,00 atau sekitar 29%, dengan rincian efisiensi anggaran kinerja sebesar Rp 117.612.179.000 atau 30% dan anggaran pendukung kinerja sebesar Rp5.536.833.000 atau sekitar 15% dari anggaran awal. Hasil efisiensi digunakan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan covid 19 serta kegiatan Satuan Pendidikan vokasi yang mengikuti penyelarasan Pendidikan vokasi dengan DUDI;



19. Pada tahun 2020, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp60.377.291.377,00. Hasil efisiensi tersebut diperoleh karena adanya perbedaan unit cost bantuan pemerintah di tiap-tiap jenis keterampilan dan efisiensi belanja barang karena adanya perubahan teknis pelaksanaan kegiatan akibat pandemic COVID 19. Anggaran hasil efisiensi digunakan untuk penambahan target sasaran untuk jenis output yang sama.



## BAB IV PENUTUP

Secara umum target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah dapat terealisasi sesuai dengan target yang direncanakan. Dari Sembilan belas indikator kinerja program, terdapat sembilan indikator kinerja program yang realisasinya sudah memenuhi bahkan melebihi target. Sembilan indikator kinerja program yang melebihi target, yaitu: 1) IKP 1.3 Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam waktu satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha; 2) IKP 2.1 Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri; 3) IKP 2.2 Persentase SMK yang dikembangkan menjadi *Center of Excellence* (COE) per bidang keahlian; 4) IKP 2.3 Persentase SMK yang sumber daya (*resources*)nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional; 5) IKP 3.1 Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi; 6) IKP 4.1 Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri; 7) IKP 5.1 Rata-rata predikat SAKIP Ditjen Vokasi minimal BB; 8) IKP 5.2 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM; dan 9) IKP 5.3 Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93.

Selain indikator kinerja di atas, masih terdapat sepuluh indikator kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan yaitu: 1) IKP 1.1 Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha; 2) IKP 1.2 Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR; 3) IKP 1.4 Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1,2 UMR; 4) IKP 1.5 Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR; 5) IKP 1.6 Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha; 6) IKP 2.4 Persentase SMK yang memperoleh status BLUD; 7) IKP 2.5 Persentase SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory; 8) IKP 3.2 Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (*resources*)nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional; 9) IKP 3.3 Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTN-BH; 10) Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

Indikator yang tidak memenuhi target disebabkan karena dalam proses pencapaian target kinerja tersebut mengalami beberapa kendala, diantaranya: 1) Perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama pada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sebagai unit utama baru di lingkungan Kementerian; 2) DIPA Nol Ditjen Pendidikan Vokasi baru terbit bulan Mei pertengahan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan baru dilaksanakan mulai awal bulan Juni 2020; 3) Kondisi pandemik Covid 19 yang melanda Indonesia berimbas pada pelaksanaan kegiatan; 4) Proyek SBSN diterima oleh 11 Politeknik/AKN yang alokasi anggarannya mencapai sekitar 70%-80% dari keseluruhan anggaran di masing-masing satker tersebut, dan untuk tahun ini capaian fisik maupun realisasi anggarannya beberapa satker masih berada di 50%. Namun demikian untuk pelaksanaannya mendapatkan kelonggaran untuk dilanjutkan pada tahun 2021 sepanjang sudah dilakukan kontrak pengadaan di tahun 2020; 5) Beberapa pengadaan barang terkendala pada sistem aplikasi baik sirenbaja, siplah, ekatalog yang dalam kondisi *maintenance*; 6) Beberapa pengadaan yang telah direalokasi dari Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi (PTVP) ke Politeknik/AKN menjadi hibah bantuan P3TV adalah barang yang berasal dari Luar Negeri/Dalam Negeri yang belum sampai ke masing-masing satker, sehingga belum dapat dibayarkan secara penuh sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan; 7) Adanya penambahan anggaran dari BA BUN pada belanja pegawai di beberapa satker dan untuk kenaikan tunjangan kinerja menjadi 80% yang belum dapat dicairkan, karena menunggu juknisnya; 8) PNPB tidak terserap maksimal karena beberapa target penyerapan BLU tidak tercapai dalam hal kerjasama dengan Industri karena terdampak pandemic covid; 9) Beberapa satker politeknik PNPB nya tidak dapat terserap karena terdapat asrama tidak ditempati oleh mahasiswa selama pandemik covid sehingga untuk jasa konsumsi dan *laundry* tidak dapat dilaksanakan.

Untuk meningkatkan kinerja kedepannya, Ditjen Pendidikan Vokasi akan melakukan upaya-upaya perbaikan diantaranya: 1) Terus berkoordinasi antar Satuan Kerja yang berkaitan dengan perubahan tata kerja/prosedur kerja dan pemanfaatan SDM; 2) Untuk bantuan pemerintah, mempercepat penyusunan juknis dan pelaksanaan sosialisasi dan bimtek; 3) Penyelesaian pengadaan dan pekerjaan teknis untuk SBSN diharapkan dapat terlaksana maksimal pertengahan tahun; 4) Mempercepat proses penyerapan anggaran dengan melaksanakan kegiatan secara parallel dan melakukan revisi anggaran jika diperlukan; 5) Mempercepat pelaksanaan pengadaan dilakukan segera setelah DIPA terbit baik melalui aplikasi pengadaan maupun lelang cepat; 6) Asistensi progress serapan



setiap bulan untuk memonitor pergerakan daya serap baik secara fisik maupun dari realisasi anggaran dari berbagai program dan kegiatan satker-satker di bawah lingkungan Ditjen Diksi; 7) Melakukan komunikasi yang intens dengan kontraktor/penyedia barang jasa yang berada di luar negeri untuk segera mendorong pengiriman barang sehingga dapat sampai sesuai jadwal dalam kontrak atau lebih cepat dari jadwal; 8) Menjalin kerjasama dengan DUDIKA sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen Pendidikan Vokasi.

Dengan kerja dan dukungan dari semua pihak, sangat membantu Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dan dapat melaksanakan program pembangunan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat dengan baik.



# LAMPIRAN - LAMPIRAN





## LAMPIRAN I PK Dirjen Pendidikan Vokasi



### Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : WIKAN SAKARINTO  
Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi  
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NADIEM ANWAR MAKARIM  
Jabatan : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2020  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

  
NADIEM ANWAR MAKARIM

  
WIKAN SAKARINTO



**TARGET KINERJA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja
1	3	4	5
SP4.1	Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan	IKP 4.1.1 Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	45,00
		IKP 4.1.2 Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR	65,42
		IKP 4.1.3 Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha	47,80
		IKP 4.1.4 Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR	53,98
		IKP 4.1.5 Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR	52,20
		IKP 4.1.6 Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	55,10
SP4.2	Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri	IKP 4.2.1 Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industry	2.600
		IKP 4.2.2 Persentase SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellence (COE) per bidang keahlian	2,00
		IKP 4.2.3 Persentase SMK yang sumber daya (resources)nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional	10,00
		IKP 4.2.4 Persentase SMK yang memperoleh status BLUD	1,00
		IKP 4.2.5 Persentase SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory	5,00
SP4.3	Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri	IKP 4.3.1 Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi	300
		IKP 4.3.2 Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (resources)nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional	20
		IKP 4.3.3 Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTN-BH	1

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja
1	3	4	5
		IKP 4.3.4 Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU)	3
SP 4.4	Terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri	IKP 4.4.1 Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri	300
SP 4.5	Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas	IKP 4.5.1 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi minimal BB	BB
		IKP 6.5.2 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	1

**KEGIATAN DAN ANGGARAN**

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	2.017.327.839.000
2	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	1.690.509.308.000
3	Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi	2.043.739.056.000
4	Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri	431.206.853.000

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

  
NADIEM ANWAR MAKARIMJakarta, 2020  
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,  
WIKAN SAKARINTO

## LAMPIRAN II PK Dirjen Pendidikan Vokasi Revisi



### Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wikan Sakarinto, Ph.D.

Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi  
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A

Jabatan : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Jakarta, Desember 2020  
Direktur Jenderal Pendidikan



Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A

Wikan Sakarinto, Ph.D.



2102051109225

Halaman 1 dari 3



**TARGET KINERJA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target
1	Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan	1.1 Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	%	45
		1.2 Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR	%	65,42
		1.3 Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha	%	47,8
		1.4 Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR	%	53,98
		1.5 Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR	%	52,2
		1.6 Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	%	55,1
2	Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri	2.1 Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri	orang	2600
		2.2 Persentase SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellence (COE) per bidang keahlian	%	2
		2.3 Persentase SMK yang sumber daya (resources)nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional	%	10
		2.4 Persentase SMK yang memperoleh status BLUD	%	1
		2.5 Persentase SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory	%	5
3	Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri	3.1 Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi	orang	300
		3.2 Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (resources)nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional	%	20
		3.3 Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTN-BH	lembaga	1
		3.4 Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU)	lembaga	3
4	Terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri	4.1 Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri	orang	300



2102051109225





No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target
5	Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas	5.1 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi minimal BB	predikat	BB
		5.2 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	1

**KEGIATAN DAN ANGGARAN**

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	2.014.691.121.000
2	4262	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	1.608.334.308.000
3	4263	Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi	2.295.286.516.000
4	4264	Pembinaan Kemtraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri	308.057.841.000
5	4278	Pembinaan Kursus dan Pelatihan	401.528.846.000
<b>TOTAL</b>			<b>6.627.898.632.000</b>

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
 Jakarta, Desember 2020  
 Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A  
 Wikan Sakarinto, Ph.D.



2102051109225

Halaman 3 dari 3



## LAMPIRAN III DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA

NO	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	2020			Target	Target	Target	Target
			Target	Capaian	%	2021	2022	2023	2024
<b>SP.1</b>	<b>Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri</b>								
IKP 1.1	Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	%	45,00	38,70	85,99	48,00	52,00	56,00	60,00
IKP 1.2	Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR	%	65,42	54,40	83,16	66,57	67,71	68,86	70,00
IKP 1.3	Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam waktu satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha	%	47,80	52,61	110,07	49,00	50,20	51,40	52,60
IKP 1.4	Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1,2 UMR	%	53,98	52,22	96,74	55,49	56,99	58,50	60,00
IKP 1.5	Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR	%	52,20	44,02	84,34	54,15	56,10	58,05	60,00
IKP 1.6	Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	%	55,10	30,88	56,04	56,30	57,50	58,70	59,90
<b>SP.2</b>	<b>Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri</b>								
IKP 2.1	Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri	Orang	2.600	2.916	112,15	5.200	7.800	10.400	13.000
IKP 2.2	Persentase SMK yang dikembangkan menjadi <i>Center of Excellence</i> (COE) per bidang keahlian	%	2,00	3,41	170,50	4,00	6,00	8,00	10,00
IKP 2.3	Persentase SMK yang sumber daya ( <i>resources</i> )nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional	%	10,00	11,48	114,80	15,00	20,00	25,00	30,00
IKP 2.4	Persentase SMK yang memperoleh status BLUD	%	1,00	0,35	35,00	1,30	1,70	2,10	2,50
IKP 2.5	Persentase SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory	%	5,00	4,87	97,40	8,00	11,00	15,00	20,00
NO	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	2020			Target	Target	Target	Target
			Target	Capaian	%	2021	2022	2023	2024
<b>SP.3</b>	<b>Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri</b>								
IKP 3.1	Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi	Orang	300	604	201,33	600	900	1.200	1.500
IKP 3.2	Persentase pendidikan tinggi vokasi	%	20	10	50,00	50	55	65	80





	yang sumber daya (resources) nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional								
IKP 3.3	Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTN-BH	Lembaga	1	0	0,00	2	3	4	5
IKP 3.4	Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU)	Lembaga	3	2	66,67	4	5	6	7
<b>SP.4</b>	<b>Terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri</b>								
IKP 4.1	Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri	Orang	300	397	132,33	400	500	600	700
<b>SP.5</b>	<b>Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas</b>								
IKP 5.1	Rata-rata predikat SAKIP Ditjen Vokasi minimal BB	Predikat	BB	BB	100,00	BB	A	A	A
IKP 5.2	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	1	6	600,00	5	10	20	30
IKP 5.3	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Nilai	93,00	94,56	101,68	93,50	94,50	95,00	95,50





## LAMPIRAN IV SURAT KETERANGAN TELAH DI REVIU

**PERNYATAAN TELAH DIREVIEW  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kami telah mereview laporan kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk tahun anggaran 2020 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Januari 2021  
Ketua Tim SPI Ditjen  
Pendidikan Vokasi

Sukarpin  
NIP. 196408141988121001





**catatan**





**VOKASI**  
KUAT, MENDUKUNG  
INDONESIA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENDIDIKAN VOKASI

